



## PUTUSAN

Nomor 188/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **Drg. Hj. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Pue Panda I, Nomor 05, Palu

2. Nama : **Drs. H. Abdul Chair A. Mahmud, M.Si**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Setiabudi Lorong Merdeka, Nomor 6, Palu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 November 2013 memberi kuasa kepada **Sahrul, SH., Arena JR Parampasi, SH., MH., Nasrul Jamaludin, SH., M. Yusuf Haseng, SH., Soleman, SH., Riswanto Lasdin, SH., dan Ujang Hermansyah, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm Hanss & Associates**, yang beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Palu, Sulawesi Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala** , berkedudukan di Jalan Puemami, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus memberi kuasa kepada **Arif Sulaeman, SH., dan Syafruddin A. Datu, SH., MH.**, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Nuri, Lorong 1, Nomor 05, Palu, Sulawesi Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

**[1.4]** 1. Nama : **Drs. Kasman Lassa, SH.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Kompleks Perumahan Korpri Bumi Roviga Blok C7, Nomor 09, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolero

2. Nama : **Vera Elena Laruni**

Pekerjaan : **Wiraswasta**

Alamat : Jalan Poros Palu Sabang, Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin, SH., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., Dr. Absar Kartabrata, SH., MH., dan Arie Achmad, SH.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Pasangan Calon Terpilih Bupati Kasman Lassa, SH., dan Calon Wakil Bupati Vera Elena Laruni, yang beralamat di Jalan Sampit I, Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 600/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 188/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 3 Desember 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan”*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”**;
- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis,

tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004"*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, ***"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus ***"hasil pemilihan umum"*** dan bukan sekedar ***"hasil penghitungan suara pemilihan umum"*** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili ***"hasil pemilihan umum"*** dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **Pemohon**, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tahun 2013 yang **Pemohon** ajukan;

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- II.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: "*Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
- II.2. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Nomor 120/KPU-KWK/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 (Bukti P-2);
- II.3. Bahwa **Termohon** telah menetapkan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 berdasarkan Keputusan **Termohon** Nomor **51/Kpts/KPU-KWK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013** Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 (Bukti P-3) adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	IRHAM T MASKURA, S.Sos
	Ir. ALFRED KABO
Nomor Urut 2	BURHANUDDIN LAMADJIDO
	TA'RIFIN MASUARA

Nomor Urut 3	H. BURHANUDDIN YADO, S.Sos
	IDHAM PAGALUMA
Nomor Urut 4	KASMAN LASSA, SH
	VERA ELENA LARUNI
Nomor Urut 5	Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEFA
	MOH. FAJAR PANGGAGAU
Nomor Urut 6	Ir. AKRIS FATTAH YUNUS MOHAMAD, MM
	Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos. MSi
Nomor Urut 7	Drs. H. KASMUDDIN H. M.Si
	ABUBAKAR ALJUFRIE, SE
Nomor Urut 8	drg. Hj. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M.Kes
	Drs. H. ABD. CHAIR A. MAHMUD, M.Si

dimana **Pemohon** merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;

- II.4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, dilaksanakan dalam dua Putaran, dimana hasil dalam Putaran pertama hanya ada 2 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang memenuhi syarat untuk mengikuti Putaran Kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (**Pemohon**).
- II.5. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- III.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- III.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh **Termohon** berlangsung dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua di Donggala Tertanggal 25 November 2013 (Bukti P.1), sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah; hari pertama jatuh pada hari Selasa tanggal 26 November 2013, hari kedua jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 dan **hari ketiga jatuh pada hari Kamis tanggal 28 November 2013.**

- III.3. Bahwa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua Tertanggal 25 November 2013 (Bukti P.1) oleh **Pemohon** didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada **hari Kamis tanggal 28 November 2013**, sehingga permohonan pembatalan oleh **Pemohon** masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### IV. Pokok-Pokok Permohonan

- IV.1. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 8 (delapan).
- IV.2. Bahwa permohonan **Pemohon a quo** adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Donggala Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Donggala Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Donggala tanggal 25 November 2013 (Model DB KWK-KPU) *in casu* sebagai **obyek sengketa**, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Putaran Kedua sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	Kasman Lassa, SH Vera Elena Laruni	76,916 (55,9%)
8	<b>Drg. Hj. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes</b> Drs. H. Abd. Chair A. Mahmud, M.Si	<b>60,753 (44,1%)</b>

- IV.3. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah keberatan **Pemohon** terhadap hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Donggala sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua di Donggala tertanggal 25 November 2013 (bukti P.1), *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala nomor 209/KPU-KWK/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 25 November 2013 (Bukti P-4), *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 61/Kpts/KPU-KWK/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 25 November 2013 (bukti P-5);
- IV.4. Bahwa keberatan **Pemohon** didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tahun 2013 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh **Termohon**, Panwaslukada, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama Tim Pemenangannya dengan menggunakan Perangkat Pemerintahan Desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan struktur penyelenggaraan Pemilu ditingkat KPPS dan PPS yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Asas "LUBER" dan asas "JURDIL") dimana telah terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif secara signifikan yang langsung mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh **Termohon** yang terurai sebagai berikut :

**A. Tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Waktu**

- A.1. Bahwa **Termohon** dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala telah menetapkan

tahapan, program, jadwal dan waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2013 (Bukti P-6);

- A.2. Bahwa **Termohon** sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, telah melakukan tindakan yang melanggar asas profesionalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, dimana **Termohon** dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua telah dengan sengaja mempercepat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa dan Vera Elena Laruni).
- A.3. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dimana Jadwal Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua dijadwalkan pada tanggal 3 dan 4 Desember 2013.
- A.4. Bahwa proses percepatan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah menyalahi ketentuan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 10 yang berbunyi “Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota **Wajib** dilaksanakan secara tepat waktu”.

## **B. Tentang Pemuktahiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

B.1. Bahwa **Termohon** telah melakukan pelanggaran pemilu dalam tahapan Pemuktahiran data pemilih serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum profesional dan akuntabilitas sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi ;

Pasal 12 ayat (2). Dalam Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan tertulis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

B.2. Bahwa dalam proses pemuktahiran data penduduk yang telah diserahkan Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2011 kepada **Termohon** dengan jumlah penduduk yang dimutakhirkan sebanyak 294.825 (dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima) Penduduk sebagai bahan untuk proses verifikasi data penduduk yang akan menjadi data pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten, Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013 (Bukti P-7).

- B.3. Bahwa **Termohon** kemudian tidak menjadikan data penduduk yang telah di serahkan Bupati Kabupaten Donggala pada tanggal 7 Desember 2012 sebagai bahan untuk proses verifikasi penduduk untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, karena sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 477/487/DISDUKCAPIL/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Klarifikasi kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala menyatakan bahwa **Termohon** telah mempergunakan data jumlah penduduk sebanyak 315.525 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) yang merupakan data yang sedang berjalan yang belum melalui proses pemuktahiran data oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Bukti P-8), sebagai data untuk kepentingan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 khususnya berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013.
- B.4. Bahwa **Termohon** kemudian menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 41/Kpts/KPU-KWK/IV/2013 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 (Bukti P-9), dimana dalam bagian Memutuskan **Termohon** telah menetapkan persyaratan jumlah dukungan bakal calon perseorangan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebanyak 15.776 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam).
- B.5. Bahwa penetapan jumlah dukungan bagi syarat bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Donggala telah mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon perseorangan yang akan mengikuti Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, karena dasar jumlah penduduk yang dijadikan sebagai dasar penetapan jumlah dukungan tidak berdasarkan surat Bupati Donggala pada tanggal 7

Desember 2011 tentang jumlah penduduk yang dimutakhirkan sebanyak 294.825 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima) Penduduk namun data jumlah penduduk yang dipakai didasarkan pada Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 477/143/Disdukcapil/IV/2013 Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2013, yang menyatakan data jumlah penduduk sebanyak 315.525 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) yang merupakan data yang sedang berjalan yang belum melalui proses pemuktahiran data oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Bukti P-8), dan hal ini telah membuktikan bahwa **Termohon** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menetapkan data jumlah penduduk berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 477/143/Disdukcapil/IV/2013 Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebanyak 315.525 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) yang merupakan data yang sedang berjalan yang belum melalui proses pemuktahiran data oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan bukan berdasarkan surat Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2011 tentang jumlah penduduk yang dimutakhirkan sebanyak 294.825 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima).

- B.6. Bahwa tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh **Termohon** juga dipergunakan dalam proses verifikasi untuk penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- B.7. Bahwa penetapan Daftar pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh **Termohon** didasarkan pada data yang tidak sah karena **Termohon** telah mempergunakan data yang berasal dari Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 477/143/Disdukcapil/IV/2013 Perihal Permintaan Data Jumlah

Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebanyak 315.525 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) yang merupakan data yang sedang berjalan yang belum melalui proses pemuktahiran data oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dan bukan data yang berdasarkan surat Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2011 tentang jumlah penduduk yang dimutakhirkan sebanyak 294.825 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten, Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013 (Bukti P-7).

- B.8. Bahwa dasar **Termohon** mempergunakan data berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 477/143/Disdukcapil/IV/2013 Perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2013, telah diklarifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala melalui Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor 477/487/DISDUKCAPIL/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 perihal Klarifikasi kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala menyatakan bahwa **Termohon** telah mempergunakan data jumlah penduduk sebanyak 315.525 (tiga ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh lima) yang merupakan data yang sedang berjalan yang belum melalui proses pemuktahiran data oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Bukti P-8).
- B.9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan **Pemohon** di atas telah menjelaskan secara jelas tentang pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh **Termohon** sehingga atas dasar tersebut **Pemohon** memohon kepada Mahkamah untuk menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon**.

### **C. Tentang Persyaratan Pasangan Bakal Calon**

- C.1. Bahwa **Termohon** dengan sengaja telah melakukan tindakan melawan hukum dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tahun 2013, dimana **Termohon** dengan sengaja dan terencana telah meloloskan bakal pasangan calon Wakil Kepala Daerah atas nama **Vera Elena Laruni** (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagai peserta Pemilukada Donggala sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Nomor 120/KPU-KWK/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 (Bukti P-2), padahal patut diketahui oleh **Termohon** bahwa bakal pasangan calon wakil kepala daerah atas nama **Vera Elena Laruni** tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena mempergunakan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.727.808.3-831.000 atas nama **VERA EDWARD** beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 69 (Bukti P-9) dan Surat Keterangan Fiskal Nomor Ket-021/WPJ.16/KP.0308/2013 tanggal 11 Juli 2013 juga atas nama **VERA EDWARD** (Bukti P-10), yang bukan merupakan nama asli calon Wakil Kepala Daerah (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sesuai dokumen ijasah (Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16) serta berdasarkan dokumen Penetapan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/PDT.P/2012/PN.PL tentang pemberian izin untuk mengganti namanya dari nama semula bernama **FERA** menjadi **VERA ELENA LARUNI** (Bukti P-17), dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 58 huruf m dan n Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 14 ayat (1) huruf i dan m Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- C.2. Bahwa dalam berkas persyaratan bakal pasangan calon, **Vera Elena Laruni** memasukkan salah satu berkas yang **diduga kuat palsu karena atas nama orang lain** sebagai salah satu **syarat wajib**

pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf m dan n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah serta Pasal 14 ayat (1) huruf l *juncto* Pasal 18 huruf (i) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C.3. Bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain diatur sebagai berikut:

- Pasal 58 huruf m UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf l PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa *“Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:.. a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;*
- Pasal 18 huruf (i) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa: *“Persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti: ..... (i) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak **(NPWP) atas nama calon**, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas **nama calon**, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l”;*

C.4. Bahwa apabila dihubungkan dengan identitas bakal pasangan calon wakil bupati Donggala (Nomor Urut 4), sebelum berubah nama menjadi

**Vera Elena Laruni**, dahulu bernama **Fera** sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/PDT.P/2012/PN.PL tanggal **1 Oktober 2012** (Bukti P-17). Dengan demikian, sebelum tanggal 1 Oktober 2012 maka seluruh identitas diri dalam berbagai dokumen resmi bakal pasangan calon Wakil Bupati Donggala (Nomor Urut 4) seharusnya adalah **Fera** bukan **Vera Edward** atau **Vera Elena Laruni** ataupun nama lainnya.

- C.5. Bahwa **dalam masa pendaftaran pasangan calon wakil Bupati Donggala (Nomor Urut 4), nama yang digunakan untuk mendaftar adalah Vera Elena Laruni**, halmana berbeda dengan nama yang tercantum dalam salah satu berkas sebagai syarat wajib pencalonan berupa **NPWP** (Bukti P-9), **Surat Keterangan Fiskal** (Bukti P-10), **Tanda terima SPT Tahunan** yang terdaftar atas nama **Vera Edward**, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 huruf (i) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang mewajibkan **dokumen harus atas nama nama calon**.
- C.6. Bahwa dalam berkas pasangan calon atas nama **Vera Elena Laruni**, telah diserahkan pula surat Keterangan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 03/Pid/2013/PN.DGL tanggal 15 Februari 2013 (Bukti P-18), kepada Termohon sebagai salah satu syarat yang antara lain berisi **“.....tidak sedang menjalani pidana.....”**, padahal seharusnya berisi **“.....tidak pernah dijatuhi pidana.....”** sehingga bertentangan dengan pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf f jo. Pasal 18 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2012, sementara keterangan Pengadilan Negeri Palu Nomor W.21.U1/202/AT/VI/PN.PL/2013 tanggal 11 Juni 2013 (Bukti P-19) terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Kasman Lassa**, dari sisi redaksional tidak sesuai dengan Formulir BB-8 KWK yang dibuat oleh KPU. Hal ini terjadi karena pada saat masa pendaftaran, Kasman Lassa sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang sedang dimohonkan proses kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum,

dan saat permohonan ini dibuat perkara tersebut sedang dilakukan upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Agung *a quo*.

- C.7. Bahwa walaupun telah diperoleh fakta tidak terpenuhinya syarat administratif/syarat formil terhadap pasangan calon **Kasman Lassa-Vera Elena Laruni**, akan tetapi Termohon tetap menyatakan bahwa **Kasman Lassa-Vera Elena Laruni** telah memenuhi syarat sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 120/KPU-KWK/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 (Bukti P-2), sehingga perbuatan Termohon telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak professional yang merugikan pasangan calon lain. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan-putusan terdahulu (vide perkara nomor 12/PHPU.D-VIII/2010) pernah mempertimbangkan hal serupa yang pada pokoknya sama dengan dalil Pemohon.
- C.8. Bahwa perbuatan Termohon *in casu* KPUD Donggala yang telah meloloskan pasangan calon atas nama **Kasman Lassa- Vera Elena Laruni** sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Nomor 120/KPU-KWK/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 (Bukti P-2), adalah perbuatan melanggar hukum karena Termohon telah tidak melakukan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, b dan c PKPU Nomor 9 Tahun 2012 kepada instansi berwenang atas keganjilan dokumen **NPWP, Surat Keterangan Fiskal, Tanda terima SPT Tahunan** atas nama Vera Edward yang berbeda nama dengan Vera Elena Laruni yang digunakan saat mendaftar sebagai pasangan calon.

- C.9. Keputusan KPUD Donggala yang meloloskan bakal calon **Kasman Lassa-Vera Elena Laruni** padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administratif adalah suatu keputusan yang harus dimaknai sebagai keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (*nietig van rechtswege*) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya.
- C.10. Bahwa dengan dilolokkannya pasangan calon **Kasman Lassa-Vera Elena Laruni** yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Perbuatan KPUD Donggala yang sedemikian, telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
- C.11. Bahwa perbuatan KPUD Donggala yang telah mengenyampingkan ketentuan persyaratan Administrasi pencalonan Kepala Daerah khususnya pasangan **Kasman Lassa-Vera Elena Laruni** sesungguhnya merupakan upaya yang secara nyata membuat tahapan pelaksanaan PemiluKada Donggala menjadi cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dengan demikian azas demokrasi yang langsung, bebas, rahasia serta jujur dan adil telah dicerai oleh Termohon serta merugikan pasangan calon lainnya, lebih-lebih kepada masyarakat Kabupaten Donggala .

#### **D. Kecurangan Pemilu Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Untuk Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4**

- D.1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua telah mencederai makna demokrasi dimana Pasangan Nomor Urut 4 (Kasman Lassa, SH dan Vera Elena Laruni) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan, Aparat Desa dan PPS, KPPS, PPK serta Pegawai Negeri Sipil (Guru) telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar proses pelaksanaan Pemilukada. Dimana Tindakan-tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil dari Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Donggala yang terjadi pada proses pelaksanaan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Donggala di 16 (enam belas) wilayah Kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala .
- D.2. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran pemilu untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sah sebanyak **76.916** (Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas) dengan presentase perolehan suara sah sebanyak **55,87%** (Lima Puluh Lima Koma Delapan Tujuh Persen);
- D.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam pelaksanaan putaran kedua Pemilukada Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (Kasman Lassa, SH dan Vera Elena Laruni) bersama Tim Kampanye/Tim Pemenangan yaitu politik uang, intimidasi, penggelembungan suara, kampanye terselubung, penghilangan hak pilih warga masyarakat, serta keberpihakan Aparat Pemerintah Desa dan Penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPK) Panwas (PPL dan Panwas Kecamatan) dan Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang terurai sebagai berikut :

#### **Politik Janji Penyiapan Lahan Wakaf Pekuburan Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4**

1. Bahwa Penanggung Jawab Tim Pemenangan KAVE Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Rustam Mamma** telah melakukan tindakan

- penipuan dalam bentuk perjanjian tertulis kepada masyarakat Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol dengan janji “apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (KAVE) memenangkan pemilihan Kepala Daerah Putaran ke-2 maka akan melunasi sisa pembayaran tanah wakaf perkuburan sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. Bahwa perjanjian ini dibuat dalam Berita Acara berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Team pemenangan Bapak Drs. Kasman Lassa dan Ibu Vera Elena Laruni (KAVE) Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanggal 19 September 2013 (Bukti P-20).
  3. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran ke dua, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh kemenangan di wilayah Kecamatan Sojol Utara.
  4. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Politik Uang**

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa, SH dan Vera Elena Laruni) bersama tim kampanye/tim pemenangan telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dalam bentuk pembagian uang dan barang untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang terjadi di ;

#### **Kecamatan Banawa**

1. Bahwa terjadi pembagian uang dan kain sarung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Kasman Lassa) dan tim suksesnya di wilayah Desa Lalombi, Desa Salungkaenu dan Desa Salumpaku Kecamatan Banawa. Juga dugaan keterlibatan Aparat Pemerintah Desa Palentuma dengan menjanjikan sumbangan 10 juta kepada gereja apabila memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Kasman Lassa dan Vera E. Laruni);

2. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Banawa Selatan**

1. Pemberian kain sarung kepada masyarakat di Desa Salu Sumpu pada tanggal 31 November 2013, sekitar pukul 16.00 yang dilakukan oleh Drs. Kasman Lassa (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan membawa 100 lembar kain sarung ke rumah salah satu warga. Dan pada sekitar pukul 20.00 Wita kain sarung tersebut dibagi-bagi di dalam rumah salah satu warga secara diam-diam sampai dengan kain sarung tersebut habis dan dalam pembagian kain sarung tersebut, masyarakat diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
2. Pembagian Uang yang dilakukan oleh Kandidat Bupati Nomor Urut 4 (Drs. Kasman lassa) kepada warga masyarakat di desa Bambarimi pada tanggal 18 November 2013 pukul 04.00 Wita (dini hari) dan mengarahkan warga masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
3. Bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa) beserta timnya sekitar jam 5 subuh tanggal 18 November 2013 datang ke Dusun batubaroko Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan, memberikan uang Rp 100.000 (seratus ribu) kepada KPPS yang saat itu lagi jaga TPS. Sementara sopir mobil Drs. Kasman Lassa (AMSAR) membagikan uang kepada DAHRIN, ASLIA, LATIF Anggota KPPS yang lainnya. Hingga sampai jam 6.30 pagi mereka membagi-bagikan uang terhadap masyarakat dusun Baturoko. Tepat jam 10.00 wita DAHRIN melapor ke Panwas kecamatan dan ditindaklanjuti laporan tersebut ke Panwas Kabupaten. Dan atas laporan ini telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resort Donggala (Polres Donggala) dalam tahap penyidikan untuk persiapan pelimpahan perkara ke penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Donggala (Bukti P-29 dan Bukti P-30).

4. Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor urut 4 (Drs. Kasman Lassa) pada tanggal 17 Oktober 2013 di rumah Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa) Perumahan Korpri BTN Bumi Rofiga Blok G.7 Nomor 9 Palu, mengundang 19 Aparatur Pemerintah Desa (Aparatur Pemerintah Desa Tosale, Aparatur Pemerintah Desa Talangano, Aparatur Pemerintah Desa Lembasada, Aparatur Pemerintah Desa Tana Mea, Aparatur Pemerintah Desa Salusumpu, Aparatur Pemerintah Desa Lalombi, Aparatur Pemerintah Desa Watatu, Aparatur Pemerintah Desa Surumana, Aparatur Pemerintah Desa Ongulara, Aparatur Pemerintah Desa Malino, Aparatur Pemerintah Desa Mbuwu, Aparatur Pemerintah Desa Lumbutarombo, Aparatur Pemerintah Desa Lumbu Mamara, Aparatur Pemerintah Desa Salungkaenu, Aparatur Pemerintah Desa Bambarimi, Aparatur Pemerintah Desa Sarumbaya, Aparatur Pemerintah Desa Lumbulama, Aparatur Pemerintah Desa Tanampulu dan Aparatur Pemerintah Desa Salumpaku) yang berada di wilayah Kecamatan Banawa Selatan dengan mengarahkan 19 Aparatur Pemerintah Desa tersebut untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada putaran ke-2 Pemilukada Donggala, setelah itu Drs. Kasman Lassa memberi imbalan berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah kepada masing-masing aparatur pemerintah Desa yang hadir.
5. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Pinembani**

1. Bahwa dalam masa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah menggunakan 9 (sembilan) aparatur pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pinembani masing-masing (Aparatur Pemerintah Desa Gimpubia, Aparatur Pemerintah Desa Palintuma, Aparatur Pemerintah Desa Tomodo, Aparatur Pemerintah Desa Dangara'a,

Aparatur Pemerintah Desa Bambakanini, Aparatur Pemerintah Desa Bambakaenu, Aparatur Pemerintah Desa Kanagalonga, Aparatur Pemerintah Desa Karavia dan Aparatur Pemerintah Desa Tavanggeli) untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa dan Vera Elena Laruni) dengan telah menerima uang sebanyak ±Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Sojol**

1. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan Sojol telah melakukan pelanggaran dengan membagi-bagikan kain sarung kepada masyarakat di 9 (sembilan) desa yaitu Desa Panggalasiang, Desa Tonggolobibi, Desa Sibolang, Desa Siwalempu, Desa Balukang, Desa Bou, Desa Bukit Harapan dan Desa Balukang II, dengan syarat masyarakat harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan hasil penghitungan suara di Kecamatan Sojol membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang mutlak atas Pasangan Calon Nomor Urut 8, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **8.023** (Delapan Ribu Dua Puluh tiga) dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebanyak **7.533** (Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh tiga).
2. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Sojol Utara**

1. Bahwa di wilayah Desa Ogoamas I, dan Desa Mapane Tambu Kecamatan Sojol Utara Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dengan membagi-bagikan kain sarung kepada para pemilih dengan tujuan agar para pemilih yang menerima kain sarung mencoblos dan

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bukti P-21, P-22, P-23, P-24 dan P-25).

2. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran money politik dengan modus diluar cara-cara konvensional diluar politik uang yang lebih rapi dengan cara pemberian uang kepada Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 apabila para pemilih berhasil membawa potongan/sobekan surat suara coblos dengan tanda-tanda tertentu sebagai alat tukar memperoleh uang dari Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini terjadi di seluruh desa dan TPS pada wilayah Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara.
3. Bahwa tindakan-tindakan politik uang tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara dimana di wilayah Kecamatan Sojol Utara Pasangan Calon Nomor Urut 4 unggul mutlak dari Pasangan Calon Nomor Urut 8.
4. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Sindue**

1. Bahwa ISMAN selaku Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4 di Desa Marana telah melakukan tindakan politik uang dengan cara membelikan Miras kepada sekumpulan anak-anak muda di Dusun II dan III Desa Marana pada tanggal 17 November 2013, pukul 22.00-01.00 (malam voting day). Dalam acara minum-minum Miras tersebut ISMAN mengarahkan anak-anak muda yang mempunyai hak pilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 pada saat voting day tanggal 18 November 2013.
2. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah

#### **Pelanggaran Masa Kampanye Dan Kampanye Terselubung**

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama Tim pemenangannya telah melakukan pelanggaran pemilu pada masa kampanye Pemilu pada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua,

dimana pelanggaran tersebut dalam bentuk kampanye dan kampanye terselubung tersebut berpengaruh terhadap perolehan hasil pemilukada yang terjadi di :

**Kecamatan Sindue**

1. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran pemilukada tentang kampanye dimana baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap terpasang sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 18 November 2013, baliho-baliho tersebut terpasang pada rumah warga yang juga merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di desa Dalaka dan Desa Toaya Kecamatan Sindue (Bukti P-26 dan Bukti P-27).
2. Bahwa pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan Sindue memperoleh kemenangan mutlak dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 18 November 2013.
3. Bahwa pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut telah dilaporkan secara lisan kepada Petugas Pengawas Lapangan dan Panwas Kecamatan Sindue namun tidak ada tindakan yang diambil oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Donggala .
4. Bahwa selain itu di Desa Toaya, pada tanggal 18 November 2013 di Dusun I TPS I dan II Desa Toaya Tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 4 mengerahkan/memobilisasi massa dihari pencoblosan, mereka menjemput masyarakat dengan menggunakan motor dan dalam perjalanan masyarakat wajib pilih diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4. Sebagai imbalannya maka masyarakat yang memilih akan diantar jemput gratis.

5. Kampanye di minggu tenang (pembusukan terhadap Pasangan Nomor Urut 8) terjadi di Dusun IV Desa Marana, di depan kios papa ANDRI pada tanggal 18 November 2013 pukul 03.00 dini hari, yang dilakukan oleh TEMA (oknum PNS/Sekcam daerah Kabupaten Sigi), SOFYAN (PNS puskesmas Toaya), ANTON (oknum PNS/guru dalam unit kerja UPTD Sindue), dimana kampanye terselubung tersebut untuk mempengaruhi warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
6. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Sirenja**

1. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran pemilukada tentang Kampanye dimana baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap terpasang sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 18 November 2013, baliho-baliho tersebut terpasang pada rumah warga yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tompe Kecamatan Sirenja (Bukti P-28).
2. Bahwa pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan Sirenja memperoleh kemenangan mutlak dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 18 November 2013.
3. Bahwa pemasangan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut telah dilaporkan secara lisan kepada Petugas Pengawas Lapangan dan Panwas Kecamatan Sirenja namun tidak ada tindakan yang diambil oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Donggala .
4. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Sojol**

1. Bahwa IBRAHIM selaku Sekretaris Desa di Desa Sibolang Kecamatan Sojol secara terbuka melakukan kampanye terselubung sejak tanggal 15 s/d malam tanggal 18 November 2013 (*voting day*) dengan mengarahkan masyarakat agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, hal ini berdasarkan pelaporan laporan saksi **Pemohon** yang juga menyatakan tidak dapat melaporkan ke Panwas karena Panwas menyatakan batas waktu pelaporan hanya 3 (tiga) hari saja.
2. Bahwa tindakan ini sangat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4 di wilayah Kecamatan Sojol, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh kemenangan mutlak.
3. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Penggelembungan Suara**

Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran pemilu dalam bentuk penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tahun 2013 Putaran Kedua, yang terjadi di:

#### **Kecamatan Pinembani**

1. Bahwa petugas KPPS TPS 5 di Desa Palentuma telah melakukan proses pemungutan suara didalam rumah masyarakat dan bukan di TPS, dan hasil pemungutan suara telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Kasman Lassa dan Vera E. Laruni) dengan perolehan suara sebanyak 55 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun karena surat suara sudah tidak ada karena surat suara yang diberikan didasarkan pada jumlah pemilih (DPT) TPS 5 tanpa ada penambahan kertas suara cadangan sehingga petugas PPS melakukan pencoblosan kertas suara sendiri dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, hal ini membuktikan bahwa petugas KPPS telah melakukan tindakan

pelanggaran pemilu untuk tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. Bahwa penyelenggara pemilu ditingkat Desa (Petugas PPS Desa Palintuma) telah melakukan pelanggaran pemilu dimana proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa Palintuma oleh Petugas PPS tidak dilakukan di desa Palintuma namun dilakukan di desa lain diluar desa Palintuma.
3. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Netralitas Penyelenggara dan Aparat Pemerintah**

Bahwa Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah Desa dan PNS telah melakukan tindakan pelanggaran Pemilu karena secara langsung telah melakukan tindakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan hal ini berpengaruh dalam perolehan hasil Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, tindakan tidak netralnya penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah yang melanggar ketentuan pelaksanaan pemilukada terjadi di :

#### **Kecamatan Sindue**

1. Bahwa tidak netralnya aparat pemerintah Desa Marana dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, dan berpengaruh terhadap perolehan hasil terjadi pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 18 November 2013 di TPS III dimana salah satu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUSDIN Sekdes Desa Marana masuk ke dalam TPS III dan duduk dikursi yang diperuntukan bagi saksi dan Panwas. Tidak ada teguran dari KPPS dan Panwas atas hal tersebut, hingga menyebabkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 merasa terganggu dan keberadaan MUSDIN tersebut telah mempengaruhi pemilih karena masyarakat mengetahui bahwa dia adalah tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 4.
2. Bahwa MARDINI (ketua PPS), ARU MUHAMAD (ketua KPPS IV), ABD. SAMAD (Angg. KPPS IV) telah melakukan tindakan yang tidak netral dalam menentukan lokasi TPS IV berdasarkan hasil pertemuan

pada tanggal 17 November 2013, tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak-hak wajib pilih karena penempatan lokasi TPS IV yang berdekatan dengan TPS III di Dusun III telah mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk memberikan hak suara dan juga penyelenggara pemilukada mengetahui dalam pemilukada putaran pertama Pasangan Calon Nomor Urut 8 memenangkan penghitungan suara di TPS IV, sehingga tindakan pemindahan lokasi TPS IV ke lokasi yang berdekatan dengan TPS III adalah untuk kepentingan kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

3. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Pinembani**

1. Bahwa Aparatur Pemerintah Desa pada 9 (sembilan) Desa di wilayah Kecamatan Pinembani telah melakukan pelanggaran pemilu berkaitan dengan netralitas pejabat daerah/desa, dimana para Aparatur Pemerintah Desa telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dengan memobilisasi warga masyarakat wajib pilih untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
2. Bahwa ketidaknetralan aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pinembani telah dilakukan sejak awal putaran kedua dimulai dengan terlibat secara langsung dalam pertemuan-pertemuan bersama Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa) pada masa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua.
3. Bahwa hal ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 putaran kedua di wilayah Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala dengan selisih jumlah suara sebanyak 902 (sembilan ratus dua).
4. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Banawa Selatan**

1. Bahwa Aparatur Pemerintah Desa pada 19 (sembilan) Desa di wilayah Kecamatan Banawa Selatan telah melakukan pelanggaran pemilu berkaitan dengan netralitas pejabat daerah/desa, dimana para Aparatur Pemerintah Desa telah melakukan tindakan pelanggaran pemilu dengan memobilisasi warga masyarakat wajib pilih untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
2. Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor urut 4 (Drs. Kasman Lassa) pada tanggal 17 Oktober 2013 bertempat di rumah Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa) Perumahan Korpri BTN Bumi Rofiga Blok G.7 Nomor 9 Palu, telah melakukan tindakan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan 19 Aparatur Pemerintah Desa (Aparatur Pemerintah Desa Tosale, Aparatur Pemerintah Desa Talangano, Aparatur Pemerintah Desa Lembasada, Aparatur Pemerintah Desa Tana Mea, Aparatur Pemerintah Desa Salusumpu, Aparatur Pemerintah Desa Lalombi, Aparatur Pemerintah Desa Watatu, Aparatur Pemerintah Desa Surumana, Aparatur Pemerintah Desa Ongulara, Aparatur Pemerintah Desa Malino, Aparatur Pemerintah Desa Mbuwu, Aparatur Pemerintah Desa Lumbutarombo, Aparatur Pemerintah Desa Lumbu Mamara, Aparatur Pemerintah Desa Salungkaenu, Aparatur Pemerintah Desa Bambarimi, Aparatur Pemerintah Desa Sarumbaya, Aparatur Pemerintah Desa Lumbulama, Aparatur Pemerintah Desa Tanampulu dan Aparatur Pemerintah Desa Salumpaku) yang berada di wilayah Kecamatan Banawa Selatan dan juga Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 Drs. Kasman Lassa telah memberi imbalan berupa uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah kepada masing-masing Aparatur Pemerintah Desa yang hadir.
3. Bahwa hal ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 putaran kedua di wilayah Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dengan selisih jumlah suara sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus).

4. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Kecamatan Sojol**

1. Bahwa Aparat Pemerintah Desa Siboang telah melakukan pelanggaran pemilu tentang netralitas pejabat/PNS dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, dimana Aparat Pemerintah Desa secara terbuka sejak tanggal 15 November hingga 18 November 2013 (*voting day*) mengarahkan masyarakat desa Siboang agar mencoblos dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan hal ini sudah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Sojol.
2. Bahwa demi pembuktian dalil ini **Pemohon** akan menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian di persidangan Mahkamah.

#### **Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Termohon Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.**

1. Bahwa **Termohon** telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran Pemilu secara Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk kepentingan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan bentuk ;
  - Masih tingginya angka golput sebanyak 50.087 (lima puluh ribu delapan puluh tujuh) wajib pilih yang tidak memberikan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua adalah merupakan sebuah tindakan terencana yang mengakibatkan kerugian bagi **Pemohon** dimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara :
    - a. Banyaknya wajib pilih yang tidak mendapatkan panggilan untuk memilih (Formulir C.6 KWK KPU) dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, dan hal ini terjadi di di Desa Marana dimana banyak wajib pilih yang mengeluh tidak mendapat undangan untuk memilih/mencoblos pada putaran ke II pemilukada donggala, sementara mereka pada putaran pertama mendapat undangan. Kejadian pada tanggal 18 November 2013 di TPS I, II dan III Desa Marana. yang dilakukan oleh NASRUN (ketua

- PPS), ANSAR (ketua TPS I), IRFAN, S.Pd (ketua TPS II), FINTA (ketua TPS III).
- b. Adanya Pemindahan lokasi TPS yang dilakukan oleh Petugas PPS dan KPPS yang mengakibatkan banyaknya wajib pilih yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena lokasi TPS yang jauh dari wilayah pemukiman mereka, seperti kasus Perpindahan TPS 4 ke TPS 3 di Desa Sumari yang dilakukan oleh Kepala Dusun 4 dan KPPS dan Peletakan TPS IV yang bukan wilayah Dusun IV karena di letakkan berdekatan dengan TPS III di Dusun III yang dilakukan oleh PPS dan KPPS MARDINI (ketua PPS), ARU MUHAMAD (ketua KPPS IV), ABD. SAMAD (Angg. KPPS IV).
  - c. Adanya keberpihakan Aparat Pemerintah Desa dan penyelenggara Pemilu Kabupaten Donggala untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  - d. Bahwa **Termohon** telah dengan sengaja dan terencana melakukan tindakan melawan hukum dengan meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2013 Pasangan Nomor Urut 4 yang tidak memenuhi syarat administrasi/syarat formil untuk menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013.
  - e. Bahwa **Termohon** telah melakukan pelanggaran pemilu dalam tahapan Pemuktahiran data pemilih serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum profesional dan akuntabilitas sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilukada Kabupaten Donggala putaran Kedua juga melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan atau tim pemenangan/kampanye,

maka adalah beralasan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk didiskualifikasi.

4. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon *independent*) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak Awal.

5. Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.
6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkan pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara.

Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah, Pemohon tidak pernah mendapatkan konfirmasi dan penjelasan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Donggala mengenai seberapa jauh penanganan dan atau tindak lanjut dari seluruh laporan yang **Pemohon** telah adukan dan atau laporkan.

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, **Pemohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua di Donggala Tertanggal 25 November 2013.

3. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor **61/Kpts/KPU-KWK/XI/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 25 November 2013;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Kasman Lassa – Vera Elena Laruni, sebagai pemenang Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yakni drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dan Drs. H. Abd. Chair A. Mahmud, M.Si sebagai bupati terpilih dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013; atau setidaknya Memerintahkan Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013** di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 8 (delapan) wilayah Kecamatan yakni: **Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Donggala Putaran Kedua, tanggal 25 November 2013;
2. Bukti P-1a : Dokumentasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten

Donggala Putaran Kedua, tanggal 25 November 2013;

3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 120/KPU-KWK/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 51/Kpts/KPU-KWK/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam Pemilukada Kabuten Donggala Tahun 2013;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 209/KPU-KWK/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilukada Kabupaten Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 25 November 2013;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 61/Kpts/KPU-KWK/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, tanggal 7 Pebruari 2013;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk

Provinsi dan Kabupaten/Koata, Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;

9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Nomor 477/487/DISDUKCAPIL/X/2013 perihal Klarifikasi, bertanggal 22 Oktober 2013;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 41/Kpts/KPU-KWK/IV/2013, tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, tanggal 16 April 2013;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Fiskal dari Kementerian Keuangan atas nama Vera Edward;
12. Bukti P-10.a : Fotokopi Nomor NPWP atas Nama Vera Edward;
13. Bukti P-10.b : Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan;
14. Bukti P-10.c : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atas nama Vera Edward;
15. Bukti P-10.d : Fotokopi Database Pajak dalam system computer pada kantor pelayanan pajak atas nama Vera Edward;
16. Bukti P-10.e : Fotokopi Formulir Model BB10-KWK.KPU Perseorangan, Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Pemilukada Atas Nama Vera Elena Larunai;
17. Bukti P-10.f : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 17/1968, atas nama Fera;
18. Bukti P-10.g : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3/Tambahan/2011/2010, tanggal 10 Februari 2011, atas nama Vera Edward Van Buren;
19. Bukti P-10.h : Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Vera

Edward;

20. Bukti P-10.i : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vera E. Laruni;
21. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Katolik Santo Fransiskus Xaverius Palu, atas nama FERA;
22. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Dasar Katolik 1 Palu Santo Fransiskus Xaverius, Nomor 06/V/SDK-SFX/II/2013, atas nama Vera Elena Laruni;
23. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Palu, atas nama Fera;
24. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Ralat dari SMP Negeri 1 Palu, dari Fera menjadi Vera Elena Laruni;
25. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Palu atas nama Fera;
26. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Ralat dari SMK Negeri 2 Palu, dari FERA, menjadi Vera Elena Laruni;
27. Bukti P-17 : Fotokopi Penetapan Nomor 22/PDT.P/2012/PN.PL, dari nama Fera menjadi Vera Elena Laruni;
28. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 03/PID/2013/PN.DGL, dari Pengadilan Negeri Donggala, yang pada pokoknya menerangkan Vera Elena Laruni tidak sedang menjalani pidana;
29. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.21.UI/202/AT/VI/PN.PL/2013, dari Pengadilan Negeri Palu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Kasman Lassa, SH., tidak pernah dijatuhi pidana;
30. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara mengenai pelunasan pembayaran tanah wakaf kuburan;
31. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasman, bahwa telah

- menerima bantuan dalam bentuk 1 sarung dari Paslon Nomor 4;
32. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur, bahwa telah menerima bantuan dalam bentuk sarung dari Paslon Nomor 4;
33. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamaludin, bahwa telah menerima bantuan dalam bentuk 10 liter beras dari Paslon Nomor 4;
34. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu;
35. Bukti P-24.a : Foto surat suara dicoblos tembus;
36. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu, dan Surat Pernyataan atas nama Burhan, bahwa telah menerima bantuan dalam bentuk sarung dari Paslon Nomor 4;
37. Bukti P-26 : Foto Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4;
38. Bukti P-27 : Foto Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4;
39. Bukti P-28 : Foto Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4;
40. Bukti P-29 : Fotokopi Surat dari Kejaksaan Negeri Donggala Kepada Kepala Kepolisian Resor Donggala, perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Amzar, melanggar Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, sudah lengkap, bertanggal 10 Desember 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya melalui *video conference* dari Universitas Tadulako pada tanggal 11 Desember 2013 dan 8 (delapan) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar langsung di dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2013, pada intinya sebagai berikut:

**1. Muniram:**

- Saksi tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja;
- Bahwa ada pembagian kain batik kepada anggota pengajian Khairatunnisa;
- Saksi sebagai anggota dalam pengajian tersebut;
- Bendahara tim sukses, Ibu Mas Ida, memberikan kain batik kepada saksi pada tanggal 15 November untuk dibagikan kepada masyarakat yang juga anggota pengajian, yang nama-namanya sudah tercantum dalam kain batik tersebut;
- Jumlah masyarakat yang diberikan kain batik tersebut sebanyak 10 orang, yang langsung saksi antar ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa yang membagikan batik tersebut mengatakan, “Ini kain pemberian dari Kandidat Nomor 4.”

**2. Ritna :**

- Saksi tinggal di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja;
- Saksi menerima pakaian batik dari Ibu Muniram sambil mengatakan bahwa kain batik tersebut dari Tim Suksesnya Kandidat Nomor 4;

**3. Irwan sanatu:**

- Saksi tinggal di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan;
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 3 Desa Lalombi;
- Bahwa pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat saksi dan Linmas menjaga TPS, tanggal 18, pukul 04.30 (subuh), datang mobil sebanyak sembilan mobil, yang kemudian jabat salam dengan memberikan uang sebanyak Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena pada saat itu mati lampu, saksi hanya melihat Pak Kasman, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa yang diberikan uang selain saksi juga ada yang lainnya sebanyak 10 orang;
- Pada saat memberikan uang tidak ada pesan apa-apa;

**4. Ajlia:**

- Saksi tinggal di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan;
- Bahwa pada waktu saksi keluar dari rumah, saksi melihat ada mobil yang di dalamnya ada supirnya Kasman Lassa, yang bernama Amsar, yang kemudian memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18, jam 07.00, pas hari pencoblosan;
- Saksi juga melihat ada empat orang yang diberikan uang;
- Pada saat memberi uang, supir tersebut tidak mengatakan apa-apa;

**5. Latif:**

- Saksi tinggal di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan;
- Pada waktu selesai solat subuh, isteri saksi mengatakan kepada saksi bahwa tadi malam ada bagi-bagi uang dari Timnya Kasman Lassa;
- Saksi dipanggil oleh tetangga saksi, Pak Dahrin yang menanyakan kepada saksi mengenai pembagian uang dari tim Kasman Lassa apakah bermasalah atau tidak, yang dijawab oleh saksi agar menanyakan hal tersebut kepada Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa mertua saksi juga mendapatkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rivan mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Marwin mendapat sebanyak Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa pembagian uang tersebut terjadi pada tanggal 18, subuh hari, pada saat mau pemilihan;

**6. Dahrin:**

- Saksi tinggal di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan;
- Bahwa saksi menerima uang dari supirnya Pak Kasman Lassa pada hari pemilihan pukul 07.00, sebanyak Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada saat memberikan uang, supir tersebut tidak mengatakan apa-apa;
- Selain saksi yang diberikan uang, ada juga orang lain, yaitu tetangga saksi, Nurwida dan Ajlia;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

**7. Arwin:**

- Saksi tinggal di Desa Lalombi, Kecamatan Banawa Selatan;
- Bahwa kira-kira jam 04.30 Subuh, hari Senin, pas hari pencoblosan, saksi mendapat uang dari Kasman Lassa sebanyak Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika memberikan uang tidak mengatakan apa-apa;
- Suprinya Kasman Lassa memberikan rokok kepada saksi;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**8. Bachir Mappa:**

- Saksi tinggal di Desa Siboang, Kecamatan Sojol;
- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa ada sebelas *item* temuan saksi di lapangan, khususnya di wilayah Sojol Induk;
- Dari sebelas *item* temuan saksi di lapangan, saksi kelompokan dua kelompok temuan. Kelompok pertama adanya pembagian sarung, busana muslimah, dan berupa uang tunai yang dilakukan oleh beberapa tim pemenangan Kandidat Nomor Urut 4, Kasman Lassa. Temuan tersebut sebagian dari laporan dan sebagian saksi melihat langsung;
- Pembagian tersebut mulai tanggal 14 November sampai dengan tanggal 17 November 2013;
- Bahwa yang membagikan adalah tim pemenangan kandidat Nomor Urut 4 atas nama Kasman Lassa, diantaranya bernama Asriadi, S.Ag., dan H. Marzuki, yang dibagikan kepada ibu-ibu;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut di atas, sampai sekarang saksi tidak melaporkannya ke Panwas, karena pada waktu putaran pertama, laporan saksi ke panwas kecamatan, tidak direspons;
- Bahwa kelompok dua adalah pendropan barang-barang berupa semen dan seng kepada beberapa unit masjid yang ada di wilayah desa yang ada di Kecamatan Sojol yang juga dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, diantaranya bernama Alif;

- Masjid yang diberikan di antaranya yaitu Masjid Dusun II, Desa Ogomoyong, Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol yaitu semen sebanyak 100 sak, seng sebanyak 400 lembar;
- Bahwa pemberian tersebut dari Kasman Lassa;
- Bahwa pendropan semen juga ke masjid Dusun III, Desa Sibolang, Kecamatan Sojol, dan ke Masjid Dusun I, Desa Siwalempu juga sebanyak 100 sak;
- Di Desa Siwalempu terdapat tujuh TPS, yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Kasman Lassa;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengatakan, Pendropan semen sebanyak 100 sak di Dusun III, Desa Sibolang, Kecamatan Sojol merupakan titipan dengan catatan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 berhasil dimenangkan di TPS 4 Desa Sibolang, maka semen yang bersangkutan tetap dialokasikan untuk pembangunan rehabilitasi masjid Dusun III, Desa Sibolang. Namun sebaliknya, apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menang di TPS yang bersangkutan, maka akan mereka geser ke TPS pemenang;
- Di Sibolang Pasanagan Calon Nomor Urut 4 secara keseluruhan menang, yang kalah di TPS 4. Oleh karena di TPS tersebut kalah, maka sumbangan tersebut digeser ke TPS yang menang;
- Bahwa dari beberapa pemberian tersebut ada kata-kata dan kesan-kesan, "Ingat Nomor 4 pada tanggal 18."

#### **9. Mas'ud :**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sibolang Dusun III, Kecamatan Sojol;
- Bahwa beberapa orang PNS khususnya sekretaris desa, mengarahkan masyarakat ke Kandidat Nomor 4. Hal tersebut terjadi diantaranya di Desa Panggalasiang, Desa Sibolang, dan Desa Siwalempu;
- Sekdes Panggalasiang mengarahkan masyarakat untuk ke arah Nomor 4 dengan cara lunak, sedangkan Sekdes Sibolang, secara terbuka bahkan ada tekanan, yaitu dengan cara saat masyarakat berkumpul, Sekdes tersebut lewat dan singgah serta menyampaikan ke masyarakat untuk ke Pasangan Calon Nomor 4 saja;

- Bahwa yang di Siwalempu modusnya sama dengan Sekdes Sibolang;
- Bahwa salah seorang kepala SMK, Zaenal, secara terang-terangan menyampaikan kepada masyarakat Dusun III, Desa Samalili atau SP3 wilayah transmigrasi, apabila dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dia akan drop 140 kursi plastik maupun untuk PKK;
- Bahwa di tempat tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, Babimsa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Muhammad Sidik, *door to door*, naik ke rumah-rumah, pro ke KAVE;
- Bahwa saksi bertemu dengan Babimsa tersebut, dan menyampaikan kepada saksi bahwa dia lebih cenderung ke Nomor 8 kalau sekiranya dia wajib pilih;

#### **10. Jahria:**

- Bahwa saksi tinggal di Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara;
- Bahwa Saksi mendapat jilbab;
- Tetangga saksi sebanyak 5 orang juga mendapat jilbab;
- Bahwa jilbab tersebut pemberian dari Tim pelaksanaannya Kasman Lassa, Ibu Ria, sambil mengatakan ingat Nomor 4;
- Pemberian jilbab tersebut terjadi pada tanggal 16, hari sabtu, malam minggu;
- Bahwa tetangga saksi yang diberi jilbab bernama Nadira, ibu Enteng, Ibu Salwiyah, Ibu Hajar, Ibu Jaenap juga;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa di TPS saksi yaitu TPS 2 yang menang Kasman Lassa;

#### **11. Salma :**

- Saksi tinggal di Desa Lanju, Kecamatan Sojol Utara;
- Bahwa masyarakat Dusun I dan Dusun III mendapat beras masing-masing sebanyak 10 liter, dari Tim Pasangan Salon Nomor 4 yang bernama Lambatong;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pembagian beras tersebut, namun saksi mengambil beras tersebut dari rumah salah satu masyarakat yang menerima, yaitu Indri dan Firman, untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi sudah melapor ke Panwas;
- Masyarakat yang dibagikan sebanyak sekitar 30 kepala keluarga;
- Di TPS 1, di dusun I dan di dusun III, yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan di TPS 3, juga yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 8;

#### **12. Hasan M. Ali Arif, MS:**

- Bahwa saksi adalah Kadis Dukcapil, Kabupaten Donggala ;
- Saksi sudah tujuh tahun, lima bulan menjabat;
- Adanya data jumlah penduduk sebanyak 315.525 yang dimintakan KPU melalui surat tanggal 17 Maret 2013;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 telah diserahkan DAK2 di seluruh Indonesia, oleh menteri kepada KPU Pusat, oleh gubernur kepada KPU Provinsi, oleh bupati dari kota kepada KPU masing-masing kota maupun kabupaten. Yang pada saat itu data yang diserahkan adalah sebanyak 294.825 yang merupakan data agregat penduduk per kecamatan;
- Bahwa pada limit waktu antara bulan Desember sampai dengan bulan Maret tanggal 17 ada lagi surat datang dari KPU meminta data kependudukan untuk persiapan pemilukada. Ada aturan bahwa DAK2 merupakan data daerah penduduk yang telah dikonsolidasikan dan telah dibersihkan dan siap digunakan dalam bentuk kepentingan apa pun. Oleh karena itu, dalam limit waktu antara bulan Desember sampai dengan bulan Maret yang mengatakan pada bulan Juni akan dilakukan lagi pemutakhiran *database* kependudukan. Termasuk data DAK2 yang sudah diserahkan tersebut;
- Pada bulan Juli saksi menerima data Kabupaten Donggala , bukan lagi 294.825 tetapi hanya 292.818. Dengan demikian angka 315... tersebut masih angka kotor. Maksudnya adalah angka-angka yang nilainya masih banyak penduduk ganda, yang sudah mati masih ada. Oleh karena itu pada saat dibersihkan, bukannya 315... tetapi melainkan hanya menjadi 292... pada posisi bulan Juli tahun 2013 sebanyak 292.818. Dengan demikian saksi berkesimpulan pada saat itu data tersebut tidak bisa digunakan karena belum melalui verifikasi atau dimutakhirkan oleh dirjen kependudukan;

**13. Rahim**

- Saksi adalah Kepala Desa Lumbudolo;
- Bahwa sebulan sebelum pemungutan suara delapan desa Kecamatan Banawa Tengah yang diundang oleh Bapak Kasman Lassa ke rumahnya untuk silaturahmi;
- Bahwa yang hadir dari 5 Kepala Desa yaitu Desa saksi, Desa Lape, Desa Kola-Kola, Desa Salubomba, dan Desa Towale;
- Pada pertemuan tersebut yang hadir diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di Desa Lumbudolo Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang mutlak dengan memperoleh suara sebanyak 392 suara;
- Pada saat itu saksi dan yang lainnya memohon kepada Kasman untuk pulang ke desa masing-masing karena Desa Lumbudolo, khususnya Kecamatan Banawa Tengah, jarak dengan rumah Kasman sekitar kurang-lebih 50 kilo;
- Pada saat mau pulang, saksi dan yang lainnya mendapat amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- sebagai pengganti uang transport, yang sisanya untuk keperluan pribadi masing-masing;

**14. Lukman:**

- Saksi adalah Kepala Desa Tosale;
- Bahwa kejadiannya seperti yang dialami oleh saksi Rahim tapi waktunya berbeda;
- Bahwa pada saat itu yang hadir ada 12 orang, yang sebagian adalah kepala desa;
- Saksi diundang secara lisan oleh Kasma Lassa untuk silaturahmi;
- Pada acara undangan tersebut menyampaikan bahwa semua rekan-rekan kepala desa untuk membantu Pak Kasman Lassa, Nomor Urut 4, di dalam Pilkada, kemudian direspon dengan ucapan Insya Allah oleh yang hadir;
- Pada saat pemilihan Kasman Lassa hanya menang di satu desa yaitu di Desa Tanah merah;

- Kepala desa mendapat amplop yang berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### 15. Kasim L:

- Saksi adalah Kepala Desa Limboro;
- Keterangan saksi hampir sama dengan keterangan saksi Rahim dan Lukman, namun pada saat itu saksi tidak hadir karena tidak mendapat undangan, namun saksi bertemu dengan Kepala Desa Kola-Kola yang mengatakan kepada saksi bahwa dia menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih ada uang titipan untuk saksi di sana;
- Sampai Pilkada selesai saksi tidak ke sana;
- Bahwa saksi menghadiri acara silaturahmi dengan Tim Sukses Kasman Lassa pada Maslam sebelum hari pemilihan, namun tidak ada pembagian uang dan tidak ada kampanye;

#### 16. Basir:

- **Bahwa** ada upaya menggiring opini massa atau membarter suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa jauh sebelum Pilkada masyarakat Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara, berinisiatif untuk membeli tanah pekuburan, untuk dijadikan tanah wakaf seharga Rp. 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pada saat itu dibentuklah satu panitia yang diketuai oleh H. Abdul Halim, dan dilakukanlah pengumpulan uang ke tiap rumah dan terkumpul uang sebanyak Rp. 72.000.000,00,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), masih kurang Rp. 48.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Oktober, di Dusun III, di rumah Haji Jumala, Tim Kave bersama tokoh masyarakat, unsur pemerintah desa dalam hal ini kepala dusun, juga panwas berkumpul untuk membicarakan hal tanah pekuburan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut hampir semua Tim Kave se-Sojol Utara hadir yaitu sekitar 150 orang;
- Pada pertemuan tersebut telah disepakati, kalau Kave atau Nomor 4 memenangkan pilkada putaran kedua di sini, maka sisa Rp. 48.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah). tersebut akan diselesaikan;

- Tim pemenangan tersebut terlibat aktif di desa dan mengkampanyekan atau menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa setelah selesai pemilihan tersebut Kave menang, namun sampai detik ini, uang tersebut tidak dikembalikan dan juga tanah tidak diserahkan kepada masyarakat;
- Oleh karena di Desa Ogoamas I Kave kalah, maka uang yang Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut sudah saksi laporkan kepada Polsek terdekat;
- Bahwa Tim Pemenangan Kave membangun sumur suntik 15 hari sebelum hari pemilihan di Dusun I, Desa Ogoamas I;
- Bahwa airnya dialirkan melalui selang dan pipa ke rumah warga. Selesai pembangunan sumur tersebut, lima hari sebelum hari pencoblosan, tim Kave menyampaikan kepada warga, “Nanti pada hari pencoblosan, kamu harus mengambilkan saya bukti bahwa kamu betul mencoblos Nomor Urut 4, kalau tidak, maka aliran atau pipa yang tersambung ke rumahmu akan ditutup.”
- Bahwa warga diminta untuk menyobek sedikit kertas suara sebagai bukti bahwa betul warga mencoblos Nomor 4. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat karena mereka butuh air, dan juga diberi uang sebanyak Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kertas suara yang sobek, dinyatakan rusak. Rusak itu seperti apa, yang kemudian dibatalkan, tidak dijelaskan secara spesifik;
- Bahwa bukti-bukti hampir semua yang mencoblos Nomor 4 lubangnya besar di Sojol Utara;

#### **17. Karti M. Pakentina:**

- Bahwa pada tanggal 15 November, hari Jumat, Tim Sukses Kave, IKbal Kono, membagikan amplop yang berisi uang;
- Kasman Lassa menyampaikan pesan, “tolong kita bersatu.”
- Bahwa setelah selesai sholat Jum’at, Kasma Lassa datang dan menyampaikan pesan, “kita harus bersatu.”

#### **18. Sidik M:**

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Karti M. Pakentina;

- Pada saat Kasman Lassa berdiri di samping mimbar, tim suksesnya menghampiri dan mengambil uang dari Kasman 1 ikat;

#### **19. Legianto:**

- Bahwa di TPS 5 Dusun Baubaya, Desa Palintuma, pemilihan dilakukan di dalam rumah pendeta selaku Ketua PPS;
- Ketika saksi datang ke tempat tersebut, pemilihan sudah selesai;
- Ada keberatan dari Tim Doamu, karena saksinya tidak boleh memilih, dengan alasan pemilihan sudah selesai;
- Bahwa kemudian diambil surat suara yang kemudian dia coblos sendiri, sehingga suaranya Doamu ada di situ satu;
- Saksi hendak melapor kejadian tersebut, namun Panwascam sudah tidak ada;

#### **20. Salim Baculu:**

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah semua saksi pasangan calon, Panwas, dan 4 orang anggota KPU;
- Bahwa di dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan KPU kabupaten/kota menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta.
- Bahwa pada saat penghitungan suara, ruang aula KPU yang kurang-lebih 6x12 meter itu, tidak memenuhi unsur apa yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dalam peraturan, ketika Pleno seharusnya KPU menyiapkan 16 peti suara di depan pimpinan sidang, namun peti suara tersebut dari ruang sebelah yang tidak satu ruangan dengan ruang perhitungan suara;
- Bahwa pada saat selesai penghitungan, setelah saksi-saksi diminta untuk tanda tangan, saksi belum bisa tanda tangan karena pada saat itu saksi menyampaikan akan berkoordinasi dengan semua tim dan kandidat;
- Bahwa pada saat peti suara pertama dibuka sudah ada temuan indikasi penggelembungan suara, karena setelah selesai perhitungan oleh petugas PPK, saksi dimintai penjelasan oleh ketua KPU namun saksi lempar ke

ketua Panwas kabupaten. Dan Panwas kabupaten mengemukakan kepada ketua KPU bahwa ada selisih 220 suara di TPS yang di tingkat kecamatan, Kabupaten Donggala, khususnya Kecamatan Banawa, namun setelah diklarifikasi karena ranah itu bukan ranah perbaikan, saksi tidak keberatan.

**Ahli Pemohon:**

**Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM:**

Pemilihan Umum merupakan cara yang demokratis untuk membentuk dan mentransfer kekuasaan dari rakyat kepada otoritas negara, sebagaimana dirumuskan *International Commission of Jurist* dalam konferensi di Bangkok pada Tahun 1965. (Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Tahun 2013: hal 3), lebih lanjut Janedjri M. Gaffar, menjelaskan ; Secara umum Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil, agar Pemilu demokratis bisa dilakukan secara berkala/berkesinambungan, perlu didukung oleh kondisi berikut:

1. Adanya Pengadilan Independen yang menginterpretasikan peraturan Pemilu;
2. Adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten, dan non partisan untuk menjalankan Pemilu;
3. Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dan kebijakan di antara alternatif kebijakan yang dipilih;
4. Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Norma-norma sebagai mana diatur dalam Undang-Undang tersebut di atas telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan meliputi: Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

Perencanaan penyelenggaraan, meliputi: penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilukada. Tahap pelaksanaan meliputi: Penetapan Daftar Pemilih; Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Kampanye; Pemungutan Suara; Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan.

Janedjri M. Gaffar (Sekjen MKRI) dalam buku Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Tahun 2013 halaman 5 dan 7), Bahwa suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai pemilu yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, secara umum Pemilu yang demokratis adalah Pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil (*free and fair election*)

**Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Donggala melanggar asas jujur dan adil karena Meloloskan Bakal Pasangan Calon Menjadi Calon Yang Tidak Memenuhi persyaratan Undang-Undang.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 58 ditegaskan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengena daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- o. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan KPU (PKPU), Peraturan KPU dimaksud adalah untuk menjabarkan norma-norma yang tercantum dalam Undang-Undang, (Undang-Undang Pemilihan Umum Legislatif, Undang-Undang Pemilihan Presiden, termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah). Berdasarkan kewenangan yuridis itulah KPU membuat PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pecalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ketentuan tentang persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012, sebagai berikut; Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 tahun bagi calon Bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota, pada saat pendaftaran.
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- o. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Pasal 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilengkapi dengan Bukti: dari semua persyaratan dimaksud mulai dari butir (a) sampai dengan butir (n). Pada butir (i) fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Nama Calon untuk masa lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l.

Bahwa berdasarkan, Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 120/KPU-KWK/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, Kabupaten Donggala Tahun 2013 dan Keputusan KPU Donggala Nomor 51/Kpts/KPU-KWK/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala

Tahun 2013, ditetapkan, Kasman Lassa, SH dan Vera Elena Laruni, sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat). Sementara fotokopi NPWP, Surat Keterangan Fiskal, Tanda Terima SPT Tahunan sebagai persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012, tidak atas nama Vera Elena Laruni, tetapi atas nama Vera Edwar, dengan demikian persyaratan yang dimaksudkan pada Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi, karena NPWP harus atas nama Calon, tetapi KPU Donggala tetap meloloskan hal ini merupakan sebuah pelanggaran undang-undang, untuk mencegah hal seperti ini KPU diwajibkan setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon (sebagaimana yang diatur pada Pasal 92 PKPU Nomor 9 Tahun 2012).

Majelis Hakim Yang Mulia, pelanggaran yang dilakukan KPU ini kelihatannya sepele tapi sangat mendasar/prinsip, sebab andai kata mereka tidak melakukan kesalahan ini kasus ini tidak perlu sampai ke MKRI yang agung.

Kritikan-kritikan pedas dari berbagai kelompok masyarakat terhadap lembaga MKRI yang Agung ini sebenarnya hulunya adalah dari penyelenggara pemilu yang tidak professional, oleh sebab itu sekecil apapun kesalahan tidak dapat ditolerir karena hal itu akan berimplikasi pada keagungan MKRI. MKRI hanyalah muara hulunya adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah didalam persidangan tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak segala tegara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon;

***Tentang Tahapan , program, Jadwal dan Waktu.***

- Bahwa terhadap keberatan Pemohon dalam surat Permohonannya pada halaman 8 huruf A.1., A.2., A.3 sampai dengan halaman 9 huruf A.4 yang menyatakan bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, telah melakukan tindakan yang melanggar Asas Profesionalitas dan Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran kedua, dimana Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua telah dengan sengaja mempercepat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala 2013 Putaran Kedua untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pasangan Drs. Kasman Lassa dan Vera Elena Laruni).
- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang selain tidak benar, juga hanyalah merupakan penilaian yang subyektif dari pemohon, hal ini disebabkan karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:  
“Bahwa Perubahan Kedua atas Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 yang dilakukan oleh TERMOHON dilandasi oleh pertimbangan untuk melakukan rasionalisasi tenggang waktu antara Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua kepada DPRD Kabupaten Donggala setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2008–2013 yang akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2013, dimana sebelum perubahan, Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Putaran Kedua kepada DPRD Kabupaten Donggala setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, hal mana setelah dilakukan pengkajian secara teknis dengan mempertimbangkan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang jatuh tanggal 24 Desember 2013 oleh TERMOHON, maka tenggang waktu ini dianggap

sangat singkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal. Selain itu pula, perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilandasi pula oleh adanya Surat dari Bupati Donggala, sesuai dengan Bukti T.1;

- Bahwa sebelum perubahan jadwal ini dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan Instansi Teknis Terkait tanggal 29 Oktober 2013 dan dari rapat koordinasi ini disepakati bahwa Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 18 November 2013.
- Dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka setelah TERMOHON mempelajari PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, maka Masa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala yang semula dilaksanakan selama tanggal waktu 3 (tiga) hari, dikurangi menjadi 1 (satu) hari untuk setiap tingkatan penyelenggara Pemilu. Sehingga dengan demikian, tindakan TERMOHON mengurangi tenggang waktu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Donggala dari 3 (tiga) hari menjadi 1 (satu) hari TIDAK DAPAT dikatakan SENGAJA mempercepat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Kasman Lassa dan Vera Elena Laruni) dan TIDAK DAPAT pula dikatakan bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 melanggar ketentuan Pasal 10

PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.”

- Bahwa walaupun seandainya hal-hal yang dalilkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah benar, namun menurut Termohon bahwa pelanggaran tersebut adalah pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada Kabupaten Donggala Putaran Kedua.

***Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.***

- Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Pemilu dalam Tahapan Pemuktakhiran Data Pemilih serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 telah melanggar asas ADIL, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum, profesional dan akuntabilitas...dst, sebagaimana terurai dalam surat Pemohonan Pemohon pada halaman 9 huruf B.2 dan halaman 10 huruf B.3 sampai dengan huruf B.5 dan halaman 11 huruf B.6 sampai dengan B.7 serta halaman 12 huruf B.8 dan B.9.
- Bahwa terhadap dalil keberatan ini, dapat Termohon tanggap sebagai berikut :
  - a. Bahwa PEMOHON tidak dapat membedakan secara jelas dan tegas mengenai jumlah penduduk untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dengan jumlah penduduk untuk kepentingan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013. Data jumlah penduduk Kabupaten Donggala sebanyak 294.825 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima*) yang diserahkan oleh Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2012 sebagaimana yang PEMOHON sebutkan dalam Pokok-pokok Permohonannya sesungguhnya adalah data jumlah penduduk untuk keperluan Pemilu Legislatif 2014, sedangkan data jumlah penduduk untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 khususnya untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap, prosesnya dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Donggala kepada KPU Kabupaten Donggala. Dalam DP4 ini hanya berisi data jumlah penduduk Kabupaten Donggala yang potensial memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013. Sehingga SANGAT TIDAK RELEVAN, kalau PEMOHON menghubungkan antara data jumlah penduduk Kabupaten Donggala yang di serahkan oleh Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2012 untuk keperluan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan jumlah penduduk untuk keperluan penyusunan DPT dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 karena jumlah penduduk tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan penyusunan DPT, yang mempunyai korelasi dengan penyusunan DPT adalah DP4 dimana dalam DP4 tidak semua jumlah penduduk Kabupaten Donggala termuat didalamnya.

- b. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 09 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Dalam Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan tertulis KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” sebagaimana yang PEMOHON sebutkan dalam Pokok-pokok Permohonannya huruf B.1, sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPT pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, karena maksud dari Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 09 Tahun 2012 adalah untuk keperluan penetapan syarat minimal jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Dengan demikian TERMOHON beranggapan bahwa PEMOHON tidak dapat mencermati dengan baik maksud yang terkandung dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 09 Tahun 2012 tersebut;
- c. Bahwa penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 41/Kpts/KPU-KWK/ IV/2013 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 oleh TERMOHON dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 09 Tahun 2012.

- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Donggala tersebut yang menetapkan 15.776 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) jumlah penduduk sebagai syarat minimal jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 didasarkan pada angka 5% (Lima Perseratus) dari data jumlah penduduk sebanyak 315.525 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KPU Kabupaten Donggala yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten Donggala kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala yang membidangi urusan kependudukan di Kabupaten Donggala .

***Tentang Persyaratan Pasangan Calon***

- Bahwa mengenai keberatan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja melakukan Tindakan Melawan Hukum dalam Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala tahun 2013, dimana Termohon dengan sengaja dan terencana telah meloloskan bakal Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama VERA ELENA LARUNI (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Donggala, padahal patut diketahui oleh Termohon bahwa Bakal Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah atas nama VERA ELENA LARUNI tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena mempergunakan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.727.808.3-831.000 atas nama VERA EDWARD beralamat di Jln. Sam Ratulangi No. 69 dan Surat Keterangan Fiskal Nomor Ket-021/WPJ.16/KP.0308/2013 tanggal 11 Juli 2013, juga atas nama VERA EDWARD, yang bukan merupakan nama asli Calon Wakil Kepala Daerah (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
- Bahwa terhadap keberatan ini, Termohon dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 atas nama VERA ELENA LARUNI pada saat pendaftaran menjadi Bakal Calon Wakil Kepala Daerah yang menggunakan NPWP 07.727.808.3-831.000 dan Fiskal atas nama VERA EDWARD sesungguhnya adalah benar milik VERA ELENA LARUNI. Adapun nama EDWARD dibelakang nama VERA dalam NPWP Nomor 07.727.808.3-831.000 adalah nama dari Ayah Kandung VERA ELENA LARUNI, hal ini berdasarkan hasil klarifikasi dari yang bersangkutan, sehingga sangat tidak beralasan jika PEMOHON menduga kuat bahwa NPWP 07.727.808.3-831.000 atas nama VERA EDWARD adalah palsu karena atas nama orang lain;
- b. Bahwa adapun keberatan Pemohon selebihnya yang terkait dengan redaksi Surat Keterangan dari Pengadilan, sesungguhnya hanya persoalan redaksi kalimat yang dibuat oleh Pengadilan Negeri yang pada intinya menjelaskan bahwa sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah dijatuhi Pidana Pidana, sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum jika Termohon menetapkan dan mengesahkan Pasangan Calon Urut 4 sebagai pasangan calon yang sah.
  - Bahwa hal lain yang dapat Termohon tambahkan dalam tanggapan ini adalah :
    1. Bahwa keberatan Pemohon adalah keberatan menyangkut tahapan, yang seharusnya keberatan tersebut sudah diajukan sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada saat Penetapan Pasangan Calon ataupun pada saat Pemilukada Putaran pertama;
    2. Bahwa dengan selesai dilakukannya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Putaran Pertama yang tidak di ikuti dengan keberatan dari Pihak Pemohon, atau paling tidak Pemohon telah tidak mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Surat Keputusan Termohon yang menetapkan sekaligus mengesahkan para Pasangan Calon sebagai Pasangan Calon kepala daerah dan

Wakil kepala Daerah, maka secara yuridis haruslah dipandang bahwa Pasangan calon yang mengikuti Pemilihan pada putaran Kedua dianggap sah;

***Tentang Kecurangan yang dilakukan secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF untuk Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4.***

- Bahwa mengenai keberatan ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa dalam Proses Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, telah terjadi Politik Janji Penyiapan Lahan Wakaf Pekuburan Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan politik uang, yang terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif sebagaimana terurai pada permohonan Pemohon pada halaman 16 huruf D.1., D.2 dan D.3 dan pada halaman 17, 18, 19, 20 dan 21 angka , dimana dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :
  1. Bahwa mengenai keberatan ini, sesungguhnya tidak ditujukan kepada Termohon, namun ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni Pihak Terkait dalam Perkara *a quo*;
  2. Bahwa namun karena Pemohon dalam judul keberatan ini menulis secara tegas bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka Termohon merasa perlu untuk memberikan tanggapan, terkait dengan dalil keberatan yang dimaksud sebagai berikut :
    - a. Bahwa secara administratif, Kabupaten Donggala terdiri dari 16 Kecamatan, 158 Desa dan 9 Kelurahan dan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat 642 Tempat Pemungutan Suara;
    - b. Bahwa dalam keberatan Pemohon, Pemohon menguraikan bahwa telah terjadi kecurangan pada 6 (enam) wilayah Kecamatan, yang terdiri Kecamatan SOJOL, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Sojol Utara dan Kecamatan Sindue dan tersebar pada wilayah 46 Desa, serta Kecurangan tersebut tidaklah melibatkan adanya pihak-pihak yang memegang suatu jabatan secara vertikal dan merata secara horizontal;

- c. Bahwa dalam kecurangan yang dimaksud, pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon dari akibat adanya kecurangan yang dimaksud Termohon dalam wilayah manapun;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa walaupun Pelanggaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut benar terjadi, namun secara yuridis pelanggaran tersebut, bukanlah pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, namun lebih kepada suatu ilustrasi belaka serta tidaklah signifikan mempengaruhi hasil atau perolehan suara;

#### ***Tentang Pelanggaran Masa Kampanye dan Kampanye Terselubung***

- Bahwa terkait dengan keberatan ini, Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya pada halaman 21 angka 1, 2, 3 dan halaman 22 serta halaman 23 pada poin 1, 2 dan 3, yang pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam bentuk kampanye dan kampanye terselubung yang terjadi di Kecamatan Sindue, Kecamatan Sirenja dan Kecamatan Sojol.
  - Bahwa terhadap keberatan ini, Termohon dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:
    - a. Bahwa sejak pemilihan umum pada putaran kedua hingga ditetapkannya pasangan calon yang emiliki suara terbanyak, Termohon tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, karena memang selama ini tidak pernah ada atau ditemukan laporan yang masuk ke Panwas Kecamatan maupun Kabupaten Donggala terkait dengan pelanggar pilkada yang dimaksud;
    - b. Bahwa namupun jika seandainya pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon adalah benar ada, maka pelanggaran yang dimaksudkan tersebut hanyalah merupakan pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau Pemilukada;

***Tentang Pengelembungan Suara.***

Bahwa terhadap keberatan ini, Termohon merasa perlu untuk tidak menanggapi lagi, disebabkan karena alasan keberatan yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada halaman 23 angka 1 dan 2 serta halaman 24 angka 3, tidak menyebutkan secara rinci mengenai jumlah suara yang digelembungkan dan di TPS mana saja yang terjadi pengelembungan dan atas pengelembungan tersebut sangatlah signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, juga karena pengelembungan suara yang dimaksud oleh Pemohon memang tidak pernah terjadi, yang nantinya akan kami buktikan pada tahap pembuktian.

Bahwa mengenai dalil-dalil keberatan selebihnya yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, selain yang telah Termohon tanggapi sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon merasa perlu untuk tidak menanggapi lagi karena keberatan-keberatan yang dimaksudkan oleh Pemohon, tidaklah bersentuhan langsung dengan kinerja Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Demikian Dalil-dalil jawaban yang dapat diajukan Termohon yang disertai dengan harapan semoga Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Beralasan;
- Menolak Permohonan Pemohon.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, sebagai berikut:

1. T.1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013
2. T.2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013
3. T.3 : Fotokopi Surat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala

- Nomor 131/0256/Bag. Adpum Perihal : Usulan Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada.
4. T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Donggala Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.
  5. T-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor 46/ KPU-KWK/III/2013 Perihal : Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2013
  6. T.6 : Fotokopi Surat DISDUKCAPIL Nomor 477/143/Disdukcapil/IV/2013 Perihal : Permintaan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2013.
  7. T.7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 41/Kpts/KPU-KWK/IV/2013 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013.
  8. T.8 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 03/PID/2013/PN.DGL.
  9. T.9 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor W.21.U1/202/AT/VI/PN.PL/2013.
  10. T.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-KWK.KPU) TPS V Desa Palintuma Kecamatan Pinembani, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) TPS V Desa Palintuma Kecamatan Pinembani, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Formulir Lampiran C1-KWK.KPU) TPS V Desa Palintuma Kecamatan Pinembani, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Formulir C3-KWK.KPU) TPS V Desa Palintuma Kecamatan Pinembani, dan Salinan Daftar Pemilih Tetap pada TPS V Desa Palintuma Kecamatan Pinembani.
  11. T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa**

(Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa** (Formulir DA2-KWK.KPU).

12. T.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Tengah** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Tengah** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Tengah** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Tengah** (Formulir DA2-KWK.KPU).
13. T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Selatan** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Selatan** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Selatan** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Banawa Selatan** (Formulir DA2-KWK.KPU).
14. T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Rio Pakava** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Rio Pakava** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Rio Pakava** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Rio Pakava** (Formulir DA2-KWK.KPU).

15. T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Pinembani** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Pinembani** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Pinembani** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Pinembani** (Formulir DA2-KWK.KPU).
16. T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Tanantovea** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Tanantovea** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Tanantovea** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Tanantovea** (Formulir DA2-KWK.KPU).
17. T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Labuan** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Labuan** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Labuan** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Labuan** (Formulir DA2-KWK.KPU).

18. T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue** (Formulir DA2-KWK.KPU).
19. T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tombusabora** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tombusabora** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tombusabora** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tombusabora** (Formulir DA2-KWK.KPU).
20. T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tobata** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tobata** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tobata** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sindue Tobata** (Formulir DA2-KWK.KPU).

21. T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sirenja** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sirenja** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sirenja** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sirenja** (Formulir DA2-KWK.KPU).
22. T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang**(Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang** (Formulir DA2-KWK.KPU).
23. T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh PPK **Balaesang Tanjung** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang Tanjung** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang Tanjung** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Balaesang Tanjung** (Formulir DA2-KWK.KPU).

24. T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Damsol** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Damsol** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Damsol** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Damsol** (Formulir DA2-KWK.KPU).
25. T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol** (Formulir DA2-KWK.KPU).
26. T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol Utara** (Formulir DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol Utara** (Formulir DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol Utara** (Formulir Lampiran DA1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh **PPK Sojol Utara** (Formulir DA2-KWK.KPU).
27. T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala (Formulir DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Hasil Peng- hitungan Suara Pemilihan UmumKepalaDaerah dan

Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala (Formulir DB1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala (Formulir Lampiran DB1-KWK.KPU), dan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Donggala (Formulir DB2-KWK.KPU).

28. T-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor 209/KPU-KWK/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua.
29. T-29 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 61/Kpts/KPU-KWK/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua
30. T-30 : Fotokopi Surat Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Donggala Nomor 477/480/Disduk Capil/X/2013 Perihal Koordinasi tentang Data Kependudukan

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah melalui *video conference* dari Universitas Tadulako dan dalam persidangan pada tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Sukma:

- Saksi adalah Ketua PPK Sindue;
- Jumlah DPT = 13.792, yang menggunakan hak pilih = 10.636, suara sah = 10.683 (ditambah dengan pemilih dari TPS lain), suara tidak sah = 101;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sindue pada hari Sabtu, 23 November 2013;
- Di Kecamatan Sindue ada 49 TPS;
- Anggota PPK semua hadir, Panwascam hadir, dan semua saksi pasangan calon hadir;

- Tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat penetapan rekapitulasi penghitungan suara, dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acaranya, dan diberikan salinannya;

## **2. Ardiansyah:**

- Saksi adalah Ketua PPK Pinembani;
- Bahwa jumlah DPT = 3.913, yang menggunakan hak pilih = 3.564, suara sah = 3.488, suara tidak sah = 76, sisa surat suara = 465;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada tanggal 22 November 2013;
- Bahwa ada 19 TPS di Pinembani;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak ada, Pasangan Calon Nomor Urut 8 hadir;
- Pada saat rekap Panwascam dan Kepolisian;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 menandatangani berita acara hasil rekapitulasi;
- Salinan rekap tersebut tidak diberikan karena saksi langsung pulang;
- Saksi pasangan calon tidak hadir karena saksi tidak mengetahui siapa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Panwas tidak mengajukan keberatan dan tidak ada masalah pada saat rekapitulasi penghitungan suara;

## **3. Bustam Yodo:**

- Saksi adalah Ketua PPK Banawa Selatan;
- Bahwa DPT = 16.056, yang menggunakan hak pilih = 11.761, suara sah = 11.680, suara tidak sah = 185, sisa surat suara = 4.585;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013;
- Bahwa ada di 54 TPS di Banawa Selatan;
- Bahwa pada saat rekap anggota PPK, Panwascam, dan semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani berita acara rekapitulasi, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak tanda tangan karena sakit, dan dimandatkan kepada yang lain serta berita acara rekap tidak diambil;

- Pada saat rekap di KPPS tidak ada yang mengajukan keberatan;

#### **4. Wirman:**

- Saksi adalah Ketua PPK Sojol;
- Bahwa DPT = 15.556, yang menggunakan hak pilih = 11.346, suara sah = 11.245, suara tidak sah = 114, dan sisa surat suara = 4.590;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013;
- Ada 52 TPS di Kecamatan Sojol;
- Pada saat rekap PPS hadir sebagian yaitu hanya 8 orang;
- Pada saat rekap semua saksi pasangan calon hadir, dan tidak ada yang protes;
- Tidak ada rekomendasi Panwascam;

#### **5. Rusli:**

- Saksi adalah anggota PPK Sojol Utara;
- Bahwa DPT = 6.115, yang menggunakan hak pilih = 4.615, suara sah = 4.599, suara tidak sah = 46, dan sisa surat suara = 1.601;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013;
- Anggota PPK semua hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak hadir padahal sudah diberi undangan;
- Pada saat rekap Panwascam hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menandatangani Berita Acara rekap, dan tidak mengajukan keberatan;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan dari TPS-TPS, semua tanda tangan dan tidak ada laporan;

#### **6. Rogers:**

- Saksi adalah Ketua PPK Sirenja;
- Bahwa DPT = 14.072, yang menggunakan hak pilih = 9.995, suara sah = 10.069, pemilih dari TPS lain = 19 orang;
- Di Kecamatan Sirenja ada 44 TPS;
- Rekap dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013;

- Pada saat rekap PPS dan Panwascam hadir, dan kedua saksi pasangan calon juga hadir;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan dari kedua saksi pasangan calon tersebut, dan keduanya menandatangani berita acara hasil rekap, serta mendapatkan salinannya;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
- Di Kecamatan Sirenja tidak ada masalah, dan semua berjalan dengan baik;

#### **7. Nasrun:**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Marana, Kecamatan Sindue;
- Ada 3 TPS di tempat saksi;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013, yang dihadiri oleh semua KPPS;
- Bahwa pada saat rekap saksi kedua pasangan calon hadir;
- Bahwa yang membacakan rekap adalah masing-masing KPPS-nya;
- PPL hadir pada saat rekap;
- Bahwa pada saat rekap tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari PPL, tidak ada yang mencoblos dua kali, dan tidak ada pemilih yang menggunakan nama orang lain;

#### **8. Moh. Yusuf Lamakampali:**

- Saksi adalah Asisten I Setda Kabupaten Donggala ;
- Bahwa menyangkut dengan surat pemda mengenai pengusulan kepada KPUD untuk memajukan jadwal tahapan yang dikeluarkan dengan peraturan KPUD bahwa hasil penghitungan suara akan disampaikan oleh KPUD untuk putaran kedua pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 kepada DPRD. Pemda mengusulkan karena masa bakti bupati sampai dengan tanggal 24 Desember, sehingga dengan jangka waktu lima hari apabila KPU menggunakan tanggal maksimal yaitu tanggal 19 Desember, yang disiapkan untuk waktu pelantikan bupati terpilih berikutnya hanya lima hari kerja, yang di dalamnya ada lima hari kalender tapi ada dua hari libur. Sangat tidak mungkin untuk mengurus tepat waktunya pelantikan bupati berikutnya hanya dalam jangka waktu tiga hari, sehingga Pemda Kabupaten Donggala pada tanggal 3 Oktober meminta atau mengundang lembaga-lembaga penyelenggara pilkada dari panwas

maupun KPUD dari bagian hukum dan instansi-instansi terkait untuk membicarakan apakah bisa dimajukan penyerahan hasil kepada DPRD oleh KPUD;

- KPUD berdasarkan ketentuan dimungkinkan oleh KPU atau pun pemerintah provinsi, sehingga KPU mensyaratkan kepada Pemda Donggala bisa ditindaklanjuti asalkan ada surat tertulis yang diajukan oleh Pemda Donggala kepada KPUD sebagai penyelenggara pelaksanaan pilkada tersebut, sehingga pada tanggal 4 Oktober Pemda Donggala berkirim surat kepada KPUD sekiranya pelaksanaan penyerahan hasil KPUD kepada DPRD bisa dimundur lima sampai dengan sepuluh hari ke belakang;
- Pemda tidak meminta untuk *voting day* dipercepat, tapi semua tergantung dengan kewenangan KPUD. Pemda Donggala bersama-sama dengan KPUD berkonsultasi ke pejabat negara dan pejabat negara mengatakan bahwa keinginan pemda sangat masuk akal. Setelah pulang berkonsultasi, diadakan rapat, tapi atas undangan KPUD kepada pemda, yang pada akhirnya ada satu keputusan Pleno KPUD untuk memajukan yang sebelumnya dari tanggal 7 sampai dengan 19 Desember penyerahan hasil Pleno kepada DPRD, menjadi tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember;

#### **9. Wey:**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS V Desa Palintuma;
- Bahwa DPT = 55 orang;
- Bahwa pada saat rekap PPL hadir, serta kedua saksi pasangan calon hadir, dan semua saksi menandatangani berita acara hasil rekap, serta diberikan salinannya;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan, dan tidak ada rekomendasi dari panwas lapangan;
- Bahwa yang menjadi tempat pemilihan suara adalah rumah kosong;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena sudah ada kesepakatan dari KPPS, kepala dusun, dan RT;
- Rumah tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat dan cukup penerangannya;

#### 10. Abraham:

- Saksi adalah Kepala BKD Pemda Kabupaten Donggala ;
- Bahwa jumlah penduduk sebanyak 315.525 jiwa;
- Jumlah tersebut adalah data penduduk yang saksi serahkan ke KPU Donggala berdasarkan surat permintaan dari KPU Donggala tentang data penduduk tahun 2013 untuk digunakan dalam proses Pemilukada Donggala;
- Bahwa data tersebut saksi sendiri yang memberikan, yang menandatangani surat, karena pada saat itu pimpinan saksi dinas ke Jakarta. Sekretaris juga sudah pulang, karena pada saat saksi dikunjungi oleh staf KPU sudah sore, sekitar jam 17.00, sehingga saksi mengambil tindakan untuk memberikan surat balasan atas permintaan dari KPU tentang data penduduk Kabupaten Donggala 2013;
- Bahwa data tersebut adalah data yang saksi miliki dan data tersebut ada yang namanya data agregat kependudukan;
- Data tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Adminduk, setahun melakukan pemutakhiran data, dan pada saat itu, data yang dimiliki adalah sebanyak 315.525 jiwa yang diserahkan ke KPU untuk kepentingan Pemilukada Donggala;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013 dan menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama **PIHAK TERKAIT** menolak dalil **PEMOHON** bahwa seolah-olah telah terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua Tanggal 25 November 2013 berupa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan **PEMOHON**, terlebih dahulu mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi didalam

putusannya Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 26 Februari 2013 telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

*Dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah **tidak dapat** menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada **sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah**; Sedangkan **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pilkada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota**. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;*

Bahwa dengan demikian untuk menjamin dan terlaksananya asas jujur dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka Peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap

pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya :

**Pertama**, jika pelanggaran menyangkut **sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD dan atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**. Bila pelanggaran menyangkut masalah **pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s/d 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

**Kedua**, jika **sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

**3. BERKENAAN DENGAN DALIL PEMOHON SEOLAH-OLAH TERJADI KECURANGAN PEMILU YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS UNTUK PEMENANGAN PASANGAN NOMOR 4** (vide permohonan hlm 16), **PIHAK TERKAIT** memberi keterangan/jawaban sebagai berikut:

3.1. Bahwa untuk memperoleh fakta obyektif, **PIHAK TERKAIT** perlu mengingatkan kembali bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Donggala Tahun 2013, **PIHAK TERKAIT** maju dari jalur perorangan;

3.2. Bahwa selain itu, untuk menjadi perhatian sebagaimana didalilkan PEMOHON, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kl.I Palu Nomor 18/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 12 September 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2298K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Mei 2013 **PIHAK TERKAIT** (Drs. Kasman Lassa, SH) telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*). Dengan demikian putusan *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

4. Bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundangan tersebut diatas, maka merupakan fakta

hukum, alasan-alasan (*posita/fundamentum petendi*) **PEMOHON**, masing-masing yaitu :

- 4.1. Tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Waktu (vide permohonan hlm 8);
- 4.2. Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (vide permohonan hlm 9);
- 4.3. Tentang Persyaratan Pasangan Bakal Calon (vide permohonan hlm 12);
- 4.4. Tentang Kecurangan Pemilu Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Untuk Pemenangan Pasangan Nomor 4 (vide permohonan hlm 16);
- 4.5. Tentang Janji Penyiapan Lahan Wakaf Pekuburan Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide permohonan hlm 17);
- 4.6. Tentang POLITIK UANG, di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sindue (vide permohonan hlm 17 sampai dengan 21),
- 4.7. Tentang Pelanggaran Masa Kampanye Dan Kampanye Terselubung (vide permohonan hlm 21-23)
- 4.8. Tentang Penggelembungan Suara, di Kecamatan Pinembani (vide permohonan hlm 23);
- 4.9. Tentang Netralitas Penyelenggara Dan Aparat Pemerintah, di Kecamatan Sindue, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol (vide permohonan hlm 23 sampai dengan Hlm. 26);
- 4.10. Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Termohon Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  - a. Tentang partisipasi pemilih karena tidak diberikannya C6
  - b. Adanya pemindahan lokasi TPS, berkaitan dengan syarat administrasi atau formal untuk menjadi peserta. Pelanggaran **TERMOHON** yang berkaitan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih serta penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Bahwa merupakan fakta hukum, *posita* permohonan **PEMOHON** *a quo* nyata-nyata tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon *in casu* **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**.

**PEMOHON** terbukti, tidak mampu menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkorelasi dengan perolehan suaranya di seluruh TPS. Padahal TPS-TPS sebagai sumber utama perhitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa selanjutnya dalil-dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, mengenai hal-hal sebagai berikut :

**5.1. Tentang Kecurangan Pemilu Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Untuk Pemenangan Pasangan Nomor 4 (vide permohonan hlm 16);**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak secara tegas dalil **PEMOHON a quo** karena merupakan asumsi-asumsi yang tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, terbukti **PEMOHON** tidak menjelaskan kapan, dimana, kemudian bentuk-bentuk tindakan **PIHAK TERKAIT** yang konon dengan bantuan aparat desa, PPS, KPPS, PPK serta Pegawai Negeri Sipil (guru) telah mencederai makna demokrasi, tanpa menjelaskan prinsip-prinsip dan/atau asas-asas demokrasi yang konon telah dilanggar. Lebih-lebih **PEMOHON** hanya mendalilkan di 16 (enam belas) wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala , tanpa menjelaskan di TPS-TPS mana hal tersebut terjadi. Padahal di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sirenja, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Dampelas, dan Kecamatan Balaesang Tanjung **PEMOHON** memperoleh suara terbanyak. Sehingga karenanya konklusi **PEMOHON** seolah-olah pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua merupakan konklusi yang sumir, karena didasarkan pada asumsi.

**5.2. Tentang Janji Penyiapan Lahan Wakaf Pekuburan Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide permohonan hlm 17);**

Bahwa adalah dalil mengada-ada cenderung merupakan fitnah, bilamana **PEMOHON** mendalilkan seolah-olah telah terjadi politik uang, intimidasi, penggelembungan suara, kampanye terselubung, penghilangan hak pilih warga masyarakat, serta keberpihakan pemerintah desa dan penyelenggara pemilu.

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** *a quo*, karena dalam struktur tim pemenangan Pasangan KAVE yang di daftarkan ke KPU Kabupaten Donggala tidak ada yang bernama **Rustam Mamma**.

**5.3. Tentang Politik Uang, di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sindue (vide permohonan hlm 17 sampai dengan 23);**

**a. Kecamatan Banawa**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas adanya pemberian kain sarung di Desa Lalombi, Desa Salungkaenu dan Desa Salumpaku Kecamatan Banawa, demikian pula dugaan (nyata-nyata merupakan asumsi) keterlibatan aparat Desa Palentuma yang menjanjikan sumbangan 10 juta sebagai bentuk politik uang yang mempengaruhi hak konstitusional pemilih dalam menentukan pilihannya.

**b. Kecamatan Banawa Selatan**

1. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas adanya pemberian kain sarung di Desa Salu Sumpu pada tanggal 13 November 2013 yang berkaitan dengan penggalangan masyarakat untuk memenangkan **PIHAK TERKAIT**;
2. Bahwa benar pada malam pencoblosan **PIHAK TERKAIT** (Bpk. Kasman) melakukan monitoring ke posko-posko pemenangan KAVE dengan menitipkan agar mereka tetap siaga untuk menghindari adanya serangan fajar (Desa Bambarini), sehingga tidak benar dalil **PEMOHON** seolah-olah **PIHAK TERKAIT** mengarahkan warga masyarakat agar memenangkannya.
3. Bahwa tidak benar dalil **PEMOHON** seolah-olah **PIHAK TERKAIT** beserta timnya sekitar jam 5 subuh, telah datang ke Dusun Batubaroko Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan telah memberikan uang 100 ribu rupiah kepada PPS, faktanya **PIHAK TERKAIT** pada malam menjelang pencoblosan suara melakukan monitoring ke posko-posko tim pemenangan dan waktunya pun sangat terbatas.

Bahwa berkenaan Sdr. **Amsar** sebagaimana didalilkan **PEMOHON** sudah barang tentu seyogianya dengan memegang prinsip asas

praduga tidak bersalah proses tersebut kita serahkan pada mekanisme penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak secara tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah ada pertemuan dengan 19 (Sembilan belas) aparatur desa yang berada di wilayah Banawa Selatan dengan maksud membantu memenangkannya dengan memberi imbalan uang sebesar 1 juta rupiah, yang mempengaruhi hak konstitusional pemilih dalam menentukan pilihannya.

**c. Kecamatan Pinembani**

Bahwa demikian pula **PIHAK TERKAIT** menolak dalil **PEMOHON a quo** seolah-olah dengan menggunakan 9 (Sembilan) aparatur desa di wilayah Kecamatan Pinembani dan memberinya uang sebesar 1 juta rupiah per orang untuk mempengaruhi hak konstitusional pemilih dalam menentukan pilihannya.

**d. Kecamatan Sojol**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas adanya pemberian kain sarung di 9 (Sembilan) desa yaitu Desa Panggalasiang, Desa Tonggolobibi, Desa Sibolang, Desa Siwalempu, Desa Balukang, Desa Bou, Desa Bukit Harapan, dan Desa Balukang II sebagai bentuk politik uang yang mempengaruhi hak konstitusional pemilih dalam menentukan pilihannya.

**e. Kecamatan Sojol Utara**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas adanya pemberian kain sarung di Desa Ogoamas I dan Desa Mapane Tambu sebagai bentuk politik uang yang mempengaruhi hak konstitusional pemilih dalam menentukan pilihannya. Demikian pula **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah pernah terjadi pemberian uang kepada pemilih apabila pemilih tersebut membawa potongan/sobekan surat suara coblos dengan tanda-tanda tertentu, selain tidak dijelaskan siapa pihak-pihak yang terkait, lebih-lebih andaipun benar *-quad non-* tidak dapat dipastikan pihak-pihak tersebut secara otomatis akan memilih **PIHAK TERKAIT**.

**f. Kecamatan Sindue**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah anggota tim pemenangan **PIHAK TERKAIT** telah melakukan tindakan politik uang, andapun benar *-quad non-* tidak ada jaminan dengan adanya tindakan tersebut akan secara pasti memilih **PIHAK TERKAIT**. Dengan perkataan lain ketika pemilih ke bilik suara tidak ada kekuatan apapun yang dapat mempengaruhi pilihannya sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL.

**5.4. Tentang Pelanggaran Masa Kampanye Dan Kampanye Terselubung (vide permohonan hlm 21-23);**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak secara tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah telah terjadi pelanggaran dalam masa kampanye dan kampanye terselubung, di Kecamatan Sindu, Kecamatan Sirenja, dan Kecamatan Sojol, andapun benar *-quad non-* telah diatur mekanisme penegakan hukumnya yang sepenuhnya kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**5.5. Tentang Penggelembungan Suara, di Kecamatan Pinembani (vide permohonan hlm 23);**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak secara tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah telah terjadi penggelembungan suara di Desa Pinembani hanya karena alasan, andapun benar *-quad non-* pemungutan suara tidak dilakukan di TPS, melainkan di dalam rumah jelas merupakan dalil yang irasional mengingat dalam dokumen C1 telah ditandatangani oleh saksi pasangan calonnya dan tidak pernah mengisi form keberatan. Demikian pula dalil seolah-olah terjadi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa Palintuma oleh petugas PPS tidak dilakukannya di Desa Palintuma melainkan di desa lain.

**5.6. Tentang NETRALITAS PENYELENGGARA dan APARAT PEMERINTAH, di Kecamatan Sindue, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol (vide permohonan hlm 23 sampai dengan Hlm. 26);**

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak secara tegas dalil **PEMOHON** seolah-olah telah terjadi pelanggaran terhadap netralitas penyelenggara dan aparat pemerintahan di Kecamatan Sindue, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Banawa Selatan, dan Kecamatan Sojol karena hal ini andaipun benar *-quad non-* tidak berkorelasi dengan hasil perolehan suara **PEMOHON** maupun **PIHAK TERKAIT**, lebih-lebih telah tersedia mekanisme penegakan hukum terhadap hal tersebut bila memang benar-benar terjadi.

#### 5.7. Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif Termohon Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa adalah tidak beralasan bilamana **PEMOHON** mendalilkan seolah-olah masih tingginya angka golput merupakan bentuk dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Faktanya partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua mencapai 70% (tujuh puluh persen) yang merupakan angka di atas rata-rata partisipasi pemilih Pilkada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

##### a. Partisipasi pemilih karena tidak diberikannya C6

Bahwa andaipun benar *-quad non-* adanya pemilih yang tidak mendapatkan form C6 jelas tidak dapat dijadikan alasan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 pada pokoknya Pemilih sekalipun tidak memperoleh form C6 tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, terbukti dalil-dalil **Pemohon** nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya **Pihak Terkait**, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, sebagai berikut:

- 1 PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Donggala Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua (Model DB-KWK.KPU);
- 2 PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 209/KPU-KWK/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 3 PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 61/Kpts/KPU-KWK/XI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua;
- 4 PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Sojol Utara;
- 5 PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Sojol;
- 6 PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Balaesang;
- 7 PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Sindue Tambusabora;
- 8 PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tps Dalam Wilayah Kecamatan Putaran II (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Sindue Tobata;
- 9 PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model Da-Kwk.Kpu) Kecamatan Sindue;
- 10 PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Labuan;
- 11 PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Tanantovea;
- 12 PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Banawa;
- 13 PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Banawa Tengah;
- 14 PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Donggala Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Putaran II (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Banawa Selatan;
- 15 PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 20/SEKRET-KAVE'45/Dgl/2013 Tentang Tim Pemenangan Kasman-Vera (Kave'45) Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2013-2018 Beserta Nama-Nama Anggotanya (Terlampir);
- 16 PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 09/TIM.PEM-KAVE45/Pilkada-Dgl/2013 Tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Pasangan Drs. Kasman Lassa, SH Dan Vera (Kave'45) Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2013-2018 Kecamatan Sojol Utara Beserta Nama-Nama Anggotanya (Terlampir);
- 17 PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 09/TIM.PEM-KAVE45/Pilkada-Dgl/2013 Tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Pasangan Drs. Kasman Lassa, SH Dan Vera (Kave'45) Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Periode 2013-2018 Kecamatan Sindue Beserta Nama-Nama Anggotanya (Terlampir);
- 18 PT-18 : Fotokopi Putusan Penetapan Nomor 22/PDT.P/2012/PN.PL Dari Pengadilan Negeri Palu Tentang Perubahan Nama Fera Menjadi Vera Elena Laruni Yang Telah Diputus Dan Ditetapkan Pada Hari Senin Tanggal 01 Oktober 2012;
- 19 PT-19 : Fotokopi NPWP Nomor 07727.808.3-831.000 Atas Nama

- Vera Edward
- 20 PT-20 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-04035/WPJ.16/KP.0303/2013 Atas Nama Vera E. Laruni;
- 21 PT-21 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W.21.UI/202/AT/VI/PN.PL/2013 Dari Pengadilan Negeri Palu Atas Nama Drs. Kasman Lassa, SH.;
- 22 PT-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2298 K/PID.SUS/2012 Yang Telah *Inkracht*, Diputus Pada Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2013;
- 23 PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Oleh Kejaksaan Negeri Palu Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2298 K/PID.SUS/2012 Yang Telah Diputus Pada Hari Rabu Tanggal 22 Mei 2013;
- 24 PT-24 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pengadaan Sarung Dari Ketua Remaja Islam Masjid (Risma) Al Musta'an Desa Salumpaku Kecamatan Banawa Selatan Tanggal 15 Oktober 2013;
- 25 PT-25 : Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Kain Batik Dari Wanita Islam Al Khairat (Wia) Desa Salungkaenu Kecamatan Banawa Selatan, Tanggal 20 September 2013;
- 26 PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Ibu Suhaeti B.Sc, Tentang Dukungan Terhadap Pasangan "Doa'mu" Yang Dianjurkan Oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Rio Pakava Dan Diduga Surat Pernyataan Itu Dibuat Dalam Keadaan Tertekan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 12 (dua belas) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada 16 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Fajran:

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Kave Tingkat Kabupaten, yang akan menerangkan bahwa Rustam Mama, Masida, Kosiwa, H Amrin, Asriadi S.Ag, H. Marzuki, Alif, dll bukan anggota Tim Pemenangan Kave.
- Bahwa Rustam Mama bukanlah Penanggung Jawab atau Anggota Tim Pemenangan Pasangan Kave, baik pada tingkat desa, kecamatan maupun Kabupaten.
- Amsar tidak pernah terdaftar sebagai Anggota Tim Pemenangan Kave.
- Asriadi, S.Ag, H. Marzuki, Alif dan Isman bukan anggota Tim Pemenangan Kave.
- Adanya oknum PNS yaitu TEMA, Sofyan, ANTON, dan Ibrahim selaku Sekdes Desa Siboang yang dituduh melakukan kampanye terselubung. Walaupun benar ada kejadian tersebut, kegiatan mereka adalah tindakan

pribadi-pribadi yang tidak ada hubungannya dengan Tim Pemenangan KAVE karena mereka bukan anggota Tim.

- Masidah bukan bendahara dan juga bukan anggota Tim Pasangan Kave. Walaupun ada pembagian batik, tindakan Masidah tidak pernah dikoordinasikan dan tidak diketahui oleh Tim Pasangan KAVE. Bendahara Tim Pemenangan Kave yang sebenarnya di kecamatan Sirenja adalah Nurlina.

## **2. Syamsidi M, S.Sos.**

- Saksi menerangkan tentang adanya perbedaan penulisan nama Vera Edward dalam NPWP dengan nama Vera Elena Laruni dalam KTP pada waktu proses pendaftaran pasangan balon, namun merujuk pada orang yang sama.
- Nama Vera Edward dan Vera Elena Laruni (Vera) adalah orang yang sama yang dikenal saksi sejak tahun 1999, dimana saksi pernah tinggal di rumah Vera.
- Edward adalah bapak kandung dari Ibu Vera.

## **3. Suhaiti**

- Saksi adalah TPG (Tenaga Puskesmas Gizi) di Puskesmas Lalundu Kecamatan Rio Pakapa.
- Saksi pada tanggal 8 November 2013 mendapatkan intimidasi dari Kepala Puskesmas Lalundu Bapak Marsono yang menjelaskan bahwa: apabila saksi tetap mendukung Kave, maka akan di mutasikan ke Dinas Kabupaten Donggala (dibina), yang jaraknya 125 KM dari Desa Bukit Indah tempat tinggal saksi.
- Karena saksi khawatir, seperti pada pemilukada putaran pertama mengetahui dua bidan dimutasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, karena diketahui yang bersangkutan adalah simpatisan pasangan KAVE
- Saksi diminta oleh Kepala Puskesmas untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya menerangkan siap mendukung Pasangan DOA MU (Ibu Dokter) menjadi Bupati Donggala periode 2013-2018, pembuatan surat pernyataan itu disaksikan oleh Bendahara Puskesmas yaitu Bapak Samsuar.

#### **4. Murniati**

- Saksi adalah Bidan di Puskesmas Toaya, Desa Toaya Kecamatan Sindue, yang pada intinya menerangkan Bahwa :
- Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala yaitu Dokter Mira bersama pegawai Dinas Kesehatan yang bernama Pa Hugeng mengumpulkan semua staff Puskesmas Toaya Kecamatan Sindue dan menyampaikan kepada seluruh staff Puskesmas Toaya untuk mendukung Pasangan Doa MU (Pasangan No. 8)
- Pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 diadakan pertemuan antara Kader posyandu bersama Ibu Kades se-kecamatan Sindue, dan pertemuan dihadiri oleh Ibu Bupati dan Dokter Mira, dan hadir pula oleh sekitar 60 orang, didalam pertemuan tersebut Ibu Bupati menyapaikan bahwa kita harus mendukung Pasangan DOA MU (Pasangan Calon No. 8).

#### **5. Yulius A**

- Saksi menerangkan tentang masalah politik janji penyiapan lahan wakaf pekuburan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi bukan Tim Pemenangan Kave dan tidak pernah ikut serta dalam rapat-rapat Tim Pemenangan Kave, saksi hanya simpati terhadap Pasangan KAVE.
- Saksi memiliki tanah seluas sekitar 1 Ha, di daerah Ogoamas I, dimana warga Ogoamas I melalui tokohnya H. Aling, meminta agar tanah saksi dijual untuk perluasan tanah pekuburan, sejak sekitar Desember 2012. Pada waktu, saksi memberikan harga sebesar Rp. 120 juta. Namun ternyata uang terkumpul dari warga sekitar Rp. 72 juta.
- Pada tanggal 19 September 2013, saksi diundang oleh tokoh masyarakat kerumahnyanya H. Jumala untuk membahas tanah pekuburan. Warga meminta melunasi sisa harga sebesar Rp. 48 juta dengan perjanjian kalau warga Ogoamas I berhasil memenangkan Pasangan Nomor 4 (KAVE).
- Saksi menyetujui usulan warga tersebut. Sehingga dibuatlah perjanjian antara saksi dengan tokoh masyarakat yang diwakili oleh H. Jumala, H. Bihe, Lamude, Laundu, Rustam. Akan tetapi, pada kenyataannya perolehan suara pasangan KAVE di tempat tersebut kalah, sehingga perjanjian

tersebut batal dilaksanakan.

#### **6. Arus Sidora**

- Saksi adalah sebagai koordinator pemenangan Pasangan KAVE;
- Saksi membantah Keterangan Saksi Pemohon yaitu Irwan Sanatudan Latif.
- Bahwa Bpk. Kasman Lassa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Pemohon Irwan Sanatu dan Latif di Dusun 3 Desa Lalombi karena pada malam hari pencoblosan dari mulai jam 03.30-05.00 saksi selalu bersama-sama dengan Bpk. Kasman Lassa hingga Bpk. Kasman Lassa meninggalkan lokasi.
- Bahwa selain itu saksi membantah keterangan Saksi Pemohon Irwan Sanantu yang menyatakan Bpk. Kasman Lassa pada malam itu supirnya bernama Amsar, karena yang menyetir mobil pada saat itu adalah Ajudannya Bapak Kasman Lasa yaitu Andri.

#### **7. Ibrahim**

- Saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Sibolang Kecamatan sojol, yang pada intinya menerangkan bahwa :
- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Pemohon Mas`ud.
- Saksi kenal dengan Saksi Pemohon Mas`ud karena Saksi Pemohon Mas`ud merupakan warganya.
- Bahwa tdak benar saksi selaku Sekdes Sibolang mengarahkan warga Desa Sibolang agar memilih Pasangan calon nomor urut. 4

#### **8. Nuya**

- Saksi adalah kepala Desa Tavanggaeli Kecamatan Pinembani, yang pada intinya menerangkan bahwa:
- Bahwa tidak benar saksi menerima uang sebesar satu juta rupiah dari Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 4 dengan permintaan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **9. Amrin Mamatang**

- Bahwa Saksi bukan tim pemenangan maupun simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Bahwa saksi besar di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol dan kini saksi memiliki usaha di Kalimantan

- Bahwa sejak sekitar tahun 2000an, saksi mulai membagikan zakat mal kepada keluarganya yang berada di Kecamatan Sojol
- Bahwa Pada bulan Oktober 2013 benar Saksi pernah membagikan 1.000 kain sarung dan 500 jilbab untuk warga di Desa Selimpu, Desa Ogoamas I dan Desa Ogoamas II
- Bahwa bersamaan dengan pembagian sarung dan jilbab tersebut, saksi pun membagikan semen sebanyak 1.000 zak dan seng sebanyak 1.200 lembar untuk pembangunan masjid se-Kecamatan Sojol
- Bahwa benar pula saksi pernah memberikan kendaraan *ambulance* untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Sojol
- Pemberian ini merupakan kebiasaan saksi dan pemberian terakhir tidak ada kaitannya dengan PILKADA
- Saksi baru mengenal Bpk. Kasman Lassa pada saat akan menjadi saksi di Mahkamah .

#### **10. Nibe**

- Saksi adalah Kepala Desa Karopia Kecamatan Pinembani yang pada intinya menerangkan :
- Bahwa saksi membantah tidak pernah menerima uang satu juta rupiah dari siapapun juga berkaitan dengan PILKADA
- Saksi selaku Kepala Desa tidak pernah mengarahkan warganya untuk memilih salah satu Pasangan calon

#### **11. Komu**

- Saksi adalah Kepala Desa Dangara'a;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang satu juta rupiah dari Bpk. Kasman dan Ibu Vera
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa tidak pernah mengarahkan warganya untuk memilih salah satu Pasangan Calon

#### **12. Wawan**

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Saksi selaku Ketua RISMA (Remaja Masjid) mengajukan surat kepada Bpk. Drs. Kasman Lassa memohon dapat diberikan kain sarung untuk anggota RISMA dan dikabulkan sebanyak 25 kain sarung yang tidak ada hubungannya dengan

Pemilukada;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua, bertanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu tiga belas;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

**[3.4]** Menimbang bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat

atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua, bertanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor Urut 8, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 51/Kpts/KPU-KWK/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013;

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Donggala Putaran Kedua Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Putaran Kedua, bertanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu tiga belas;

**[3.11]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 26 November 2013, Rabu, 27 November 2013, dan Kamis, 28 November 2013;

**[3.12]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 600/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak semata-mata terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun lebih mengenai proses, maka Mahkamah akan lebih fokus menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan tindakan yang melanggar asas profesionalitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua, karena Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua telah sengaja mempercepat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua untuk kepentingan kemenangan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1a dan bukti P-6, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan pokoknya mengemukakan bahwa Perubahan Kedua atas Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 dilandasi oleh pertimbangan untuk melakukan rasionalisasi tenggang waktu antara Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua kepada DPRD Kabupaten Donggala setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala masa jabatan Tahun 2008–2013, yang akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2013. Sebelum perubahan, penyampaian

penetapan pasangan calon terpilih putaran kedua kepada DPRD Kabupaten Donggala setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, namun setelah dilakukan pengkajian secara teknis dengan mempertimbangkan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, maka tenggang waktu ini dianggap sangat singkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal. Selain itu perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Donggala dilandasi pula oleh adanya surat dari Bupati Donggala;

Sebelum perubahan jadwal tersebut, Termohon terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait pada tanggal 29 Oktober 2013, yang hasilnya telah disepakati bahwa Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 Putaran Kedua hanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 18 Nopember 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setelah Termohon mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala yang semula dilaksanakan selama waktu 3 (tiga) hari, dikurangi menjadi 1 (satu) hari untuk setiap tingkatan penyelenggara Pemilu.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, serta saksi Moh. Yusuf Lamakampali yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada permintaan untuk memajukan jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 putaran kedua (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah dapat memahami alasan perubahan jadwal rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 putaran kedua seperti yang diterangkan oleh Termohon di atas. Dari perubahan jadwal tersebut Mahkamah tidak menemukan satu buktipun bahwa perubahan jadwal tersebut dilakukan oleh Termohon dengan sengaja untuk menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Dengan demikian

berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dalam melakukan tahapan pemuktakhiran data pemilih serta penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melanggar asas adil, kepentingan umum, keterbukaan, kepastian hukum serta akuntabilitas, karena Termohon tidak menjadikan data penduduk yang telah diserahkan Bupati Kabupaten Donggala sebagai bahan proses verifikasi penduduk untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013. Penetapan jumlah dukungan bagi syarat bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 telah mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon perseorangan yang akan mengikuti Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013, karena jumlah penduduk yang dijadikan sebagai dasar penetapan jumlah dukungan tidak sesuai dengan surat Bupati Donggala;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9, serta saksi Hasan M. Ali Arif, MS yang pada pokoknya menerangkan bahwa data jumlah penduduk adalah sebanyak 315.525 penduduk (keterangan selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat membedakan secara jelas dan tegas mengenai jumlah penduduk untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dengan jumlah penduduk untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013. Data jumlah penduduk Kabupaten Donggala sebanyak 294.825 yang diserahkan oleh Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2012 adalah data jumlah penduduk untuk keperluan Pemilu Legislatif 2014, sedangkan data jumlah penduduk untuk keperluan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013 khususnya untuk penyusunan Daftar Pemilih Tetap, prosesnya dimulai dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala kepada Termohon. Dalam DP4 ini hanya berisi data jumlah penduduk Kabupaten Donggala yang potensial memilih dalam Pemilukada Tahun 2013, sehingga sangat tidak relevan kalau

Pemohon menghubungkan antara data jumlah penduduk Kabupaten Donggala yang diserahkan oleh Bupati Donggala pada tanggal 7 Desember 2012 untuk keperluan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan jumlah penduduk untuk keperluan penyusunan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2013, karena jumlah penduduk tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan penyusunan DPT. Penghitungan yang mempunyai korelasi dengan penyusunan DPT adalah DP4 karena dalam DP4 tidak semua jumlah penduduk Kabupaten Donggala termuat di dalamnya;

Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan 15.776 penduduk sebagai syarat minimal jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 didasarkan pada angka 5% (lima perseratus) dari data jumlah penduduk sebanyak 315.525 (*tiga ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh lima*) yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Termohon yang diminta secara tertulis oleh Termohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala yang membidangi urusan kependudukan di Kab. Donggala;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, dan bukti T-30 serta saksi Abraham yang pada pokoknya menerangkan bahwa, jumlah penduduk sebanyak 315.525 jiwa adalah data penduduk yang saksi serahkan ke KPU Donggala berdasarkan surat permintaan dari KPU Donggala untuk digunakan dalam proses Pemilukada Kabupaten Donggala (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Termohon dalam menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa dalam penetapan DPT tersebut Termohon bermaksud menghalang-halangi atau memudahkan calon peserta Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 dari jalur perseorangan kecuali yang

memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo*, tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon dengan sengaja dan terencana telah meloloskan bakal pasangan calon Wakil Kepala Daerah atas nama Vera Elena Laruni (Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait), sebagai peserta Pemiluakada Kabupaten Donggala tahun 2013, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena menggunakan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat keterangan fiskal atas nama Vera Edward. Dalam berkas Vera Elena Laruni juga diserahkan kepada Termohon surat keterangan Pengadilan Negeri Donggala yang antara lain berisi “... *tidak sedang menjalani pidana...*”, padahal seharusnya “...*tidak pernah dijatuhi pidana...*” sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan keterangan Pengadilan Negeri Palu untuk Kasman Lassa (Pihak Terkait) juga tidak sesuai dengan Formulir BB-8 KWK yang dibuat oleh KPU.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti/surat yang diberi tanda bukti P-10 sampai dengan bukti P-19, serta ahli Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM. yang pada pokoknya menerangkan bahwa persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemiluakada berupa fotokopi NPWP, surat keterangan fiskal, dan tanda terima SPT tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak atas nama Vera Elena Laruni, melainkan atas nama Vera Edward, namun tetap diloloskan oleh Termohon. Hal tersebut merupakan pelanggaran Undang-Undang (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa NPWP Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 atas nama Vera Elena Laruni pada saat pendaftaran menjadi Bakal Calon Wakil Kepala Daerah yang menggunakan NPWP dan Fiskal atas nama Vera Edward sesungguhnya adalah benar milik Vera Elena Laruni. Nama Edward di belakang nama Vera dalam NPWP adalah nama dari ayah kandung Vera Elena Laruni, hal tersebut berdasarkan hasil klarifikasi dari yang bersangkutan, sehingga sangat tidak beralasan jika Pemohon menduga kuat bahwa NPWP atas nama

Vera Edward adalah palsu. Adapun terkait dengan redaksi surat keterangan dari pengadilan, hanya merupakan persoalan redaksi kalimat yang dibuat oleh pengadilan negeri yang pada intinya menjelaskan bahwa sesungguhnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) tidak pernah dijatuhi pidana, sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum jika Termohon menetapkan dan mengesahkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon yang sah.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8, dan bukti T-9, namun tanpa mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, memang benar ada perbedaan nama Pihak Terkait (calon wakil Bupati) pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yaitu atas Vera Elena Laruni, namun dalam fotokopi NPWP, surat keterangan fiskal, dan tanda terima SPT tahunan sebagai persyaratan formil pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 atas nama Vera Edward. Namun demikian, antara nama Vera Elena Laruni dan Vera Edward orangnya adalah satu (sama) dan keduanya bukanlah orang yang berbeda. Hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pihak Terkait yang diberi tanda bukti PT-18 sampai dengan bukti PT-20, serta keterangan saksi Pihak Terkait di depan persidangan, yakni saksi bernama Syamsidi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Vera Edward dan Vera Elena Laruni adalah orang yang sama yang dikenal saksi sejak tahun 1999, karena saksi pernah tinggal di rumah Vera. Lagipula pada pelaksanaan putaran pertama Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut. Adapun surat keterangan dari Pengadilan untuk keterangan Pihak Terkait sebagai salah satu persyaratan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut hanya merupakan persoalan redaksional dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karena sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu pengadilan negeri. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.4]** Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melalui tim pemenangannya telah melakukan penipuan dalam bentuk perjanjian tertulis kepada masyarakat Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol, yaitu apabila Pihak Terkait menang dalam Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 putaran kedua, maka Pihak Terkait akan melunasi sisa pembayaran tanah wakaf kuburan sebanyak Rp. 48.000.000,-

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-20, serta saksi Basir yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan cenderung memfitnah.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Yulius A yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah memang benar ada janji dari simpatisan Pihak Terkait, Yulius, yang bukan tim pemenangan Pihak Terkait, yaitu akan melunasi kekurangan biaya tanah wakaf kuburan jika Pihak Terkait menang. Namun demikian oleh karena Pihak Terkait kalah di desa Ogoamas I maka perjanjian tersebut dibatalkan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak dapat dipastikan bahwa kejadian di Desa Ogoamas I merupakan bentuk kampanye Pihak Terkait dengan cara menjanjikan kepada warga untuk memberikan sesuatu. Lagipula di samping Pihak Terkait di tempat tersebut kalah, jika pun pelanggaran yang didalilkan Pemohon ada, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.5]** Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran Pemilu yaitu dengan cara membagi-bagikan uang dan barang kepada warga serta kepada aparat pemerintah desa yang terjadi di

Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, dan Kecamatan Sindue.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21 sampai dengan bukti P-24 dan bukti P-25, serta saksi Muniram, Ritna, Irwan Sanatu, Ajlia, Latif, Dahrin, Arwin, Bachir Mappa, Mas'ud, Jahria, Salma, Rahim, Lukman, Kasim L, Basir, Karti M. Pakentina, dan Sidik M., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait membagi-bagikan uang dan barang pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait membantah bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut;

Untuk membuktikan dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT-24 sampai dengan bukti PT-25, serta saksi Fajran, Arus Sidora, Ibrahim, Nuya, Amrin Mamatang, Nibe, Komu, dan Wawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang dan barang pada saat pelaksanaan Pemilukada (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pembagian uang oleh Pihak Terkait pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala, namun pembagian uang tersebut tidak semuanya dimaksudkan dalam rangka untuk kemenangan Pihak Terkait, melainkan antara lain untuk pengganti uang transport kepada warga atau kepala desa yang diundang untuk silaturahmi ke rumah Pihak Terkait oleh Pihak Terkait. Warga yang diberikan uang atau barang tersebut juga tidak disertai dengan keharusan memilih Pihak Terkait dan tidak dapat dipastikan memilih Pihak Terkait, atau melakukan tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait pada Pemilukada Kabupaten Donggala tahun 2013 putaran kedua. Mahkamah menilai, pemberian uang tersebut adalah uang transport, karena jarak antara rumah Pihak Terkait dengan tempat tinggal para kepala desa sekitar  $\pm$  50 kilometer, dengan ongkos angkut  $\pm$  Rp. 350.000,-, apalagi mereka diundang datang pada malam hari.

Lagipula pelanggaran berupa politik uang yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, bukanlah pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.6]** Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan adanya pelanggaran masa kampanye dan kampanye terselubung di beberapa kecamatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, adanya penambahan perolehan suara, penyelenggara PemiluKada dan aparat pemerintah tidak netral dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Donggala tahun 2013 putaran kedua di beberapa kecamatan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.55 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan

Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**